

SKRIPSI Putri Fatimah Azzhra Hukum.pdf

40
**IMPLEMENTASI PENCANTUMAN AHLI WARIS DALAM SURAT
KETERANGAN WARIS DI KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR**

6
SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Strata 1 (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri*



DISUSUN OLEH :

PUTRI FATIMAH AZ-ZAHRA
301221010045

6
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Fatimah Az-zahra
NIM : 301221010045
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pencantuman Ahli Waris Dalam Surat Keterangan Waris Di Kelurahan Tembilahan Hilir

6
Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi orang maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar –benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 23 Juni 2026

Yang menyatakan

Putri Fatimah Azzahra

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI FAKULTAS HUKUM

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
NOMOR: 061/SK/UNISI/E/VI/2026

TENTANG
PERUBAHAN JUDUL TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BISMILAHHIRAHMANIRRAHIM
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

- Menimbang : a. bahwa telah diajukan permohonan perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi oleh mahasiswa yang bersangkutan pada tanggal 19 Juni 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri tentang Perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 86/D/O/2008 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 445/B/O/2025 Tentang Yayasan Indra Education College Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Islam Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Surat Keputusan Yayasan Indra Education College Nomor : 379/YIEC/X/2024 Tentang Statuta Universitas Islam Indragiri;
8. Keputusan Rektor Nomor : KPTS. 020/UNISI/A/IV/2026 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Memperhatikan : Surat Permohonan perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi dari mahasiswa atas nama Putri Fatimah Azzahra terkait Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor: 056/SK/UNISI/E/X/2025 tanggal 07 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tentang Perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi .
- Pertama : Menetapkan Perubahan Judul Tugas Akhir/Skripsi .
- Kedua : Menunjuk:

Nama : DARMIWATI, SH., MH
N.I.P.Y : 0879 03 027
Pangkat/Golongan : Lektor/III.d
Sebagai : Pembimbing I

Nama : HERDIANSYAH, Lc., M.A
N.I.P.Y : 1789 03 333
Pangkat/Golongan : Lektor/III.c
Sebagai : Pembimbing II



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
FAKULTAS HUKUM

**Untuk Penulisan
Skripsi Mahasiswa**

Nama : PUTRI FATIMAH AZZAHRA
N.I.M : 301221010045
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pencantuman Ahli Waris
Dalam Surat Keterangan Waris Di
Kelurahan Tembilahan Hilir.

- Ketiga : Tugas-tugas Pembimbing I/ Pembimbing II adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Indragiri Nomor: 123/UNISI/A/X/2011 tentang Ketentuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/ Skripsi Dilingkungan Universitas Islam Indragiri.
- Keempat : Dalam Pelaksanaan Bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar riset proposal.
- Kelima : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium untuk itu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dalam lingkungan Universitas Islam
- Keenam : Indragiri.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2026


Dr. ALI AZHAR, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Najamuddin, Lc.,Ma, selaku Rektor Universitas Islam Indragiri
2. Bapak Dr. Ali Azhar, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
3. Bapak Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
4. Ibu Darmiwati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, mengenai penulisan skripsi ini.
5. Bapak Herdiansyah LC., MA, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, mengenai penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu, dan pikiran untuk menguji serta memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
8. Seluruh staf Tata Usaha, Administrasi, Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri serta petugas Perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah membantu kelancaran administrasi dan kebutuhan referensi selama masa perkuliahan.
9. Ayahanda tercinta, Gusti Indra Kesuma, yang senantiasa memberikan doa, nasihat, semangat, dukungan moril maupun materil serta kasih sayang yang tulus kepada penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, dan kepercayaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Mama tercinta, Marfita Dewi, yang tidak pernah lelah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta kasih sayang kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

12. Kepada Arbani, yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan perhatian kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan waktu, dan dorongan yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

13. Teman-teman seperjuangan penulis, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.

14. Terakhir yang tak kalah pentingnya, Putri Fatimah Azzahra. Ya, diri penulis sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak mudah, tetapi semua proses telah berhasil dilalui dengan sebaik-baiknya. Tetaplah bertumbuh, berproses, dan percaya bahwa setiap perjuangan akan menemukan hasil terbaik pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi referensi bagi pembaca.

Tembilahan, 23 Juni 2026

Penulis,

Putri Fatimah Azzahra

IMPLEMENTASI PENCANTUMAN AHLI WARIS DALAM SURAT KETERANGAN WARIS DI KELURAHAN TEMBILAHAN HILIR

Oleh: Putri Fatimah Azzahra

Pembimbing I : Darmiwati, SH., MH, Pembimbing II : Herdiansyah, Lc., MA

ABSTRAK

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan dokumen yang berfungsi sebagai alat pembuktian dan dasar administratif dalam berbagai urusan kewarisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris tidak hanya terdiri dari suami atau istri dan anak, tetapi juga orang tua pewaris yang masih hidup. Namun, dalam praktik di Kelurahan Tembilaan Hilir masih ditemukan SKW yang tidak mencantumkan orang tua pewaris sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pencantuman ahli waris dalam SKW serta dampak dan upaya yang dapat dilakukan terkait tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana proses implementasi pencantuman ahli waris dalam surat keterangan ahli waris (SKW) di kelurahan tembilaan hilir. 2) Apa dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di kelurahan tembilaan hilir serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan aparat Kelurahan Tembilaan Hilir serta masyarakat yang pernah mengajukan SKW. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan 1). Bagaimana proses implementasi pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) di Kelurahan Tembilaan Hilir. Menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris dalam SKW umumnya didasarkan pada dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat kematian. Dalam praktiknya, ahli waris yang dicantumkan lebih berfokus pada keluarga inti, yaitu suami atau istri dan anak-anak pewaris, sehingga orang tua pewaris tidak selalu dicantumkan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik administrasi dan ketentuan KHI. Dampaknya adalah belum terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum secara optimal bagi seluruh ahli waris. Upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan, memberikan penjelasan yang lebih rinci oleh aparat kelurahan, serta menyesuaikan praktik administrasi dengan ketentuan KHI.

IMPLEMENTATION OF THE INCLUSION OF HEIRS IN THE INHERITANCE CERTIFICATE IN THE DOWNSTREAM VILLAGE

By: Putri Fatimah Azzahra

6

Supervisor I: Darmiwati, S.H., M.H. Supervisor II: Herdiansyah, Lc., M.A.

ABSTRACT

192

A Certificate of Heirship (Surat Keterangan Waris/SKW) is a document that es as evidence and an administrative basis in various inheritance matters. According to the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), heirs consist not only of the husband or wife and children, but also the deceased's parents who are still alive. However, in practice, there are still Certificates of Heirship issued in Tembilahan Hilir Village that do not include the deceased's parents as heirs. This study aims to determine the implementation of the inclusion of heirs in the Certificate of Heirship and to examine the impacts and efforts that can be undertaken regarding the exclusion of the deceased's parents as heirs.

The research problems in this study are: (1) How is the process of implementing the inclusion of heirs in the Certificate of Heirship (SKW) in Tembilahan Hilir Village? (2) What are the impacts of not including the deceased's parents as heirs in the Certificate of Heirship (SKW) in Tembilahan Hilir Village, and what efforts can be made to address this issue?

This research employs an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. The data were obtained through observations and interviews with officials of Tembilahan Hilir Village and members of the community who had previously applied for a Certificate of Heirship. The collected data were analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the inclusion of heirs in the Certificate of Heirship in Tembilahan Hilir Village is generally based on population administration documents, such as Family Cards, Identity Cards, and death certificates. In practice, the heirs listed tend to focus on the nuclear family, namely the husband or wife and the children of the deceased, resulting in the deceased's parents not always being included. This condition demonstrates a discrepancy between administrative practice and the provisions of the Compilation of Islamic Law. As a consequence, legal certainty and legal protection for all heirs have not been optimally realized. Efforts that can be undertaken include increasing public understanding of inheritance law, providing more detailed explanations by village officials, and aligning administrative practices with the provisions of the Compilation of Islamic Law.

SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
6 DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. KERANGKA TEORI	8
F. KERANGKA KONSEPTUAL	12
G. METODE PENELITIAN	13
BAB II TINJAUAN UMUM	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam	19
B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris	45

C.	79	Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Ahli Waris (SKW)	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN			64
A.	224	Proses Implementasi Pencantuman Ahli Waris Dalam Surat Keterangan Waris Di Kelurahan Tembilahan Hilir.....	64
B.	9	Dampak Tidak Dicantumkannya Orang Tua Pewaris sebagai Ahli Waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) serta Upaya Penyelesaiannya	96
144		BAB IV PENUTUP	113
A.		Kesimpulan	113
B.		Saran	114

DAFTAR SINGKATAN

26

BHP : Balai Harta Peninggalan

BPN : Badan Pertanahan Nasional

KK : Kartu Keluarga

KTP : Kartu Tanda Penduduk

8

KHI : Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdato : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

SKW : Surat Keterangan Waris

63

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU : Undang-Undang

WNI : Warga Negara Indonesia

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Sebagai negara hukum, setiap tindakan masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku agar terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman sekaligus alat untuk menciptakan tatanan sosial yang teratur serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Salah satu bidang hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah hukum kewarisan, karena menyangkut peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia.

Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum nasional yang mengatur transfer harta benda dan properti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris pada dasarnya mengatur mengenai perpindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris di Indonesia hingga kini masih bersifat pluralistik. Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku beragam sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris Islam yang termuat dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris adat yang berkembang berdasarkan norma-

norma sosial masyarakat, dan hukum waris barat yang tercantum dalam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan salah satu dasar hukum penting bagi umat Islam di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. KHI disusun untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan, sekaligus sebagai upaya menyatukan ketentuan hukum kewarisan yang sebelumnya bersifat pluralistik. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum kewarisan berdasarkan KHI, terutama yang berkaitan dengan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris.³

Masalah harta pusaka sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama dalam menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan. Menurut salah satu pihak, pembagian yang dilakukan dianggap sudah adil, sedangkan pihak lain masih menganggapnya tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keadilan menurut pemikiran manusia bersifat subjektif. Dalam konteks tersebut, hukum kewarisan Islam hadir sebagai salah satu sistem yang memberikan pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai pembagian harta warisan. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan,

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2015, hlm.115.

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

60

dengan cara yang sah menurut hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang memiliki hubungan kekerabatan dan nasab.

5

Al-Qur'an merupakan acuan utama dalam penentuan pembagian waris, sedangkan ketentuan kewarisan yang bersumber dari hadis Rasulullah saw. dan ijma' para ulama jumlahnya relatif lebih sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam syariat Islam, hanya sedikit ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali dalam hal kewarisan yang diatur secara jelas dan rinci.⁴ Melalui

18

ketentuan hukum waris, seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan pewaris memperoleh jaminan hukum terhadap haknya atas harta peninggalan tersebut. Selain memiliki nilai hukum, kewarisan juga berkaitan erat dengan nilai sosial, ekonomi, dan moral karena menyangkut kesejahteraan dan keadilan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan.

13

88

Oleh sebab itu, pengaturan hukum kewarisan di Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup di masyarakat. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁵ Dalam

80

praktiknya, pelaksanaan hukum kewarisan juga memerlukan dukungan dokumen administratif yang sah. Salah satu dokumen penting yang berfungsi sebagai bukti administratif sekaligus dasar hukum dalam proses tersebut adalah Surat Keterangan Waris (SKW). SKW memuat keterangan lengkap

19

⁴ Indah Sari, "Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Kepada Ahli Waris Dalam Hukum Waris Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirganta* 158 Vol. 7 No. 2, 2017, hlm.87-105.

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.29.

mengenai keadaan ³ seseorang yang telah meninggal dunia beserta ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya. Dokumen ini berperan sebagai alat pembuktian bagi ⁵ ahli waris yang sah terhadap harta peninggalan pewaris, dan diperlukan dalam berbagai urusan hukum maupun administrasi, seperti pengalihan ³¹ hak atas tanah, pencairan dana di perbankan, ⁸¹ administrasi kependudukan, serta pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, SKW juga berfungsi untuk menunjukkan ahli waris yang benar dan sah, mengubah nama kepemilikan, serta melindungi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang terhadap harta peninggalan pewaris.⁶

Sehubungan dengan pentingnya fungsi tersebut, pengeluaran SKW dilakukan melalui prosedur tertentu yang berbeda-beda sesuai status kewarganegaraan dan keturunan ahli waris. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, secara umum ¹⁰ bagi warga negara Indonesia penduduk asli, SKW dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan serta Camat setempat. ²¹ Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, SKW diterbitkan berupa akta di hadapan notaris, sedangkan untuk warga negara Indonesia keturunan Timur Asing ⁹² lainnya, SKW diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya di masyarakat, penetapan siapa yang menjadi ahli waris dilakukan melalui SKW ¹²¹ yang diterbitkan oleh kelurahan atau instansi berwenang, karena dokumen ini berfungsi sebagai bukti administrasi sekaligus dasar hukum bagi para ahli waris.⁷

²⁷

⁶ ²⁷ wan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Per¹⁷akarta, 2018, hlm.56.

⁷ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi WNI.

Untuk membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para ahli waris harus menunjukkan bukti tertulis yang dapat berupa SKW, wasiat pewaris, putusan pengadilan, atau penetapan hakim/kepala pengadilan. Dengan demikian, SKW tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian administratif, tetapi juga menjadi instrumen yang memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hak bagi para ahli waris. Keabsahan dan ketepatan pencantuman ahli waris dalam SKW menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah timbulnya perselisihan di antara ahli waris, sekaligus memfasilitasi penyelesaian hak waris secara tertib dan adil.

Peralihan hak karena pewarisan terjadi secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, baik terhadap harta berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bidang tanah. Sejak saat itu, para ahli waris menjadi pemegang hak yang sah.⁸ Salah satu peraturan penting dalam KHI adalah Pasal 174 ayat (1), yang menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari keluarga sedarah, baik menurut garis lurus ke atas maupun ke bawah, dan garis ke samping, serta suami atau istri. Artinya, orang tua pewaris, baik ayah maupun ibu, tetap termasuk sebagai ahli waris selama pewaris meninggalkan keduanya dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, dalam praktik pencantuman ahli waris,

⁸ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4.

131
seharusnya orang tua tetap dimasukkan sebagai pihak yang berhak menerima warisan.⁹

Namun, dalam praktik di lapangan khususnya di Kelurahan Tembilahan Hilir, ditemukan bahwa Surat Keterangan Waris (SKW) yang diterbitkan tidak mencantumkan seluruh ahli waris sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam, terutama orang tua pewaris yang masih hidup, padahal secara hukum mereka tetap berhak menerima bagian warisan. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa hak waris tidak dapat dihapuskan hanya karena pewaris telah berkeluarga, selama masih terdapat hubungan darah dan pembagian waris belum dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara norma hukum formal dan praktik pencantuman ahli waris di tingkat kelurahan yang dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa hukum di kemudian hari.

Ketidaktepatan pencantuman ahli waris dalam SKW juga berdampak praktis terhadap kehidupan keluarga; seperti perselisihan internal dan konflik administratif ketika hak ahli waris yang seharusnya terpenuhi tetapi diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris dalam SKW bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap ahli waris.¹⁰ Faktor penyebab permasalahan ini antara lain adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai hukum kewarisan, baik di kalangan aparat kelurahan

23

28 ompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Kewarisan, Pasal 174.

¹⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm.29.

maupun masyarakat. Aparat kelurahan sebagai pihak yang berwenang menerbitkan SKW memerlukan pedoman yang jelas dan seragam agar pencantuman ahli waris dapat dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami hak-hak mereka sebagai ahli waris agar dapat menuntut perlindungan hukum secara tepat.

110

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi pencantuman ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir?
2. Apa dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui implementasi pencantuman ahli waris dalam surat keterangan waris di Kelurahan Tembilahan Hilir.
2. Untuk mengetahui dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam surat keterangan waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir serta menemukan upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian akan menghasilkan ⁸ manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis (keilmuan), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kewarisan islam dan administrasi pemerintahan.¹¹
2. Manfaat praktis (guna laksana), ¹⁴⁸ dari penelitian ini harapannya dapat memberikan masukan bagi pemerintah kelurahan dalam memperbaiki tata cara penerbitan surat keterangan waris agar ⁷⁴ sesuai dengan prinsip hukum islam dan asas legalitas administrasi.

E. KERANGKA TEORI

¹²⁶ 1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan konsep yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Kepastian hukum ¹³⁵ berarti bahwa setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem negara hukum, kepastian hukum menjadi dasar agar masyarakat memiliki jaminan terhadap hak dan kewajibannya.¹²

Teori kepastian hukum pada dasarnya dibagi ¹⁴ menjadi dua bentuk, yaitu kepastian hukum normatif dan kepastian hukum empiris. Pembagian ini

¹¹ ¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.45. ¹⁹

¹² Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021, hlm.12-18.

menjelaskan ¹⁵² bagaimana hukum tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai kenyataan yang harus diterapkan secara adil dalam kehidupan masyarakat.

1. Kepastian Hukum Normatif

Kepastian hukum normatif ²⁴⁹ berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang jelas, tertulis, dan tidak saling bertentangan. Artinya, hukum harus memberikan pedoman yang tegas agar setiap tindakan pemerintah ⁶⁴ dan warga negara dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum normatif tercermin dari kejelasan dasar hukum mengenai pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris di Kelurahan.¹³

2. Kepastian Hukum Empiris

Kepastian hukum empiris berkaitan dengan pelaksanaan hukum di lapangan, yaitu bagaimana hukum diterapkan secara konsisten dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Meskipun peraturan sudah jelas, penerapannya sering kali berbeda di masyarakat, sehingga dibutuhkan pelaksanaan ⁸ yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini, hal tersebut berkaitan dengan praktik nyata pelaksanaan pencantuman ahli waris agar sesuai dengan prosedur hukum dan tidak merugikan pihak mana pun.

Dengan demikian, teori kepastian ¹⁰² hukum tidak hanya menjamin keteraturan melalui aturan tertulis, tetapi juga menjamin pelaksanaan hukum

¹³ S.W. Sumardjono, *Asas-asas Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.34. ¹⁸³

129 yang adil dan memberikan perlindungan bagi masyarakat.¹⁴ Secara filosofis, 129 kepastian hukum berakar pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan ketertiban yang menjadi dasar terbentuknya hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 28 Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum dapat memberikan arah yang jelas, tetap, dan tidak berubah-ubah dalam mengatur hubungan antar manusia.

Hukum yang pasti menjadi jaminan bahwa setiap tindakan dan keputusan tidak didasarkan pada kekuasaan atau kehendak pribadi, melainkan pada norma yang rasional dan objektif. Dalam tataran filsafat, kepastian hukum dipandang sebagai landasan agar hukum dapat berfungsi menciptakan keteraturan dan keadilan sosial. Tanpa kepastian, hukum akan kehilangan wibawanya sebagai pengatur kehidupan yang tertib dan adil. 215 Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut agar setiap penerapan hukum dilakukan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlindungan bagi hak-hak masyarakat.¹⁵ Dalam konteks administrasi pemerintahan, kepastian hukum 42 memastikan agar setiap keputusan publik memiliki dasar hukum yang sah dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

134 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah teori dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum bertujuan untuk 48 melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau pihak lain. Perlindungan hukum merupakan bagian dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjamin bahwa semua tindakan pemerintahan harus

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*,. hlm.35.

¹⁵ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, Pustaka, Bandung, 2006, hlm.25–26.

berdasar hukum dan menjamin keadilan serta hak asasi manusia. Dalam sistem negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, dan setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku dalam konteks pengadilan atau peradilan, tetapi juga mencakup tindakan preventif dan administratif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak-hak masyarakat.¹⁶ Perlindungan hukum dalam perkembangannya dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, perlindungan hukum (*preventif*), yaitu perlindungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Perlindungan (*preventif*) ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sehingga dianggap lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak warga negara.

Kedua, perlindungan hukum (*represif*), yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak, melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik di peradilan maupun lembaga administrasi lainnya. Perlindungan represif berfungsi untuk memulihkan hak yang dirugikan dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dapat diuji keabsahannya.¹⁷ Selain itu, teori perlindungan hukum berkaitan erat dengan prinsip (*due process of law*), yang mengharuskan setiap tindakan pemerintahan yang berdampak pada hak warga negara dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks administrasi pemerintahan, termasuk dalam penerbitan dokumen

104

¹⁶ Mir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2012*, hlm.45.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25.

seperti Surat Keterangan Waris (SKW), teori ini menegaskan bahwa prosedur harus jelas, tidak diskriminatif, serta berada dalam batas kewenangan yang telah ditentukan. Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak hanya menjamin aspek legalitas formal, tetapi juga memastikan adanya keadilan substantif bagi masyarakat.¹⁸

⁴⁷ **F. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹⁹ Menghindari kesalahpahaman pada maksud judul penelitian ini, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul ⁴³ sebagai berikut.

1. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan, atau penerapan suatu aturan hukum dalam praktik, yang menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut dijalankan oleh pihak yang berwenang dalam kehidupan nyata.²⁰

2. Pencantuman Nama

Pencantuman nama adalah proses atau tindakan administratif dalam memasukkan atau menuliskan nama-nama ahli waris pada dokumen resmi berupa surat keterangan waris.²¹

¹⁸ ⁸⁷ *bid.*,

¹³⁹ perjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIPress, Jakarta, 1986, hlm.124.

²⁰ ¹⁶⁵ Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Media Pressindo, 2007, hlm. 146.

²¹ Ellyne Dwi Poespasari dkk., *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kubuku, Jakarta, 2018, hlm. 55–58.

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah pihak-pihak yang secara hukum berhak menerima harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik menurut hukum Islam, hukum perdata, maupun hukum positif Indonesia.²²

4. Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kelurahan untuk menyatakan dan membuktikan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris setelah kematian seseorang.²³

5. Kelurahan Tembilahan Hilir

Kelurahan Tembilahan Hilir adalah wilayah administratif/lokasi penelitian yang menjadi fokus studi kasus pada kajian implementasi pencantuman ahli waris dalam SKW.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan²⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²² Muhammad Fajar, *Prinsip Dasar Hukum Waris Indonesia*, Kencana Utama, Jakarta, 2023, hlm.12

²³ Risa Damayanti, *Kedudukan Hukum Surat Keterangan Waris dalam Sistem Administrasi Pertanahan di Indonesia*, PT Citra Abadi Persada, Bandung, 2024, hlm.45-46.

²⁴ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm.2.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, dikarenakan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan perundang undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat atau dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi didalam masyarakat.²⁵ Sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.²⁶ Jenis penelitian ini dipergunakan karena penulis ingin mengkaji segala hal yang berhubungan dengan deskriptif-analisis dari studi kasus di Kelurahan Tembilahan Hilir. Studi kasus dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi praktik pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW).

2. Data Dan Sumber Data

Data dan sumber data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden sesuai populasi dan sampel, data yang merupakan data primer yaitu:

- a. Data primer adalah orang atau individu yang memberikan informasi langsung kepada penelitian melalui wawancara.

²⁵ Fitri wahyuni, dkk. *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm.16.

²⁶ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.14.

²⁹
b. Data sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh melalui buku- buku, jurnal, internet dan disertai perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian ini.

⁵²
c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷

3. Lokasi Penelitian

⁶⁸
Pemilihan Kelurahan Tembilahan Hilir sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama wilayah ini merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, yang memiliki aktivitas administrasi kependudukan yang cukup tinggi, termasuk dalam hal penerbitan Surat Keterangan Waris (SKW). Hal ini menjadikan lokasi tersebut relevan dengan penelitian mengenai implementasi praktik pencantuman ahli waris dalam SKW.

Kedua, Kelurahan Tembilahan Hilir dipilih karena adanya fenomena dan ditemukannya masalah yang berkaitan dengan pencantuman ahli waris dalam praktiknya, seperti masih ditemukannya ketidaksesuaian data ahli waris. Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana implementasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketiga, Pertimbangan aksesibilitas dan ketersediaan data juga menjadi alasan penting, Peneliti memiliki kemudahan dalam memperoleh data, baik melalui observasi, wawancara, sehingga mendukung proses kelancaran penelitian.

²⁷ Fitri Wahyuni, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

3

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan objek yang menjadi penelitian.²⁸ Dan populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²⁹

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan objek penelitian.³⁰ Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode random yaitu metode penentuan sampel dengan cara menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili populasi yang ada, dengan terlebih dahulu sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.³¹

Tabel 1.1

NO	Responden	Populasi	Sampel
1	Lurah beserta Staf Kelurahan TBH. Hilir	7	4
2	Pemohon SKW thn 2025	30	5

Sumber: Data olahan penulis tahun 2026.

17

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.172.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, 2013, hlm. 174.

³¹ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 18.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati langsung pelaksanaan pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) yang dilakukan oleh Kelurahan Tembilahan Hilir. Proses observasi ini penting untuk memperoleh data faktual tentang bagaimana prosedur administrasi pencantuman ahli waris dilakukan. Dengan cara ini penulis dapat mengidentifikasi apakah pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum, atau menghadapi kendala tertentu. Objek yang perlu diamati meliputi beberapa aspek utama, seperti prosedur pencantuman ahli waris dalam SKW, mekanisme penanganan pengajuan SKW oleh pejabat kelurahan dan staf administrasi, serta interaksi antara pejabat kelurahan dengan masyarakat atau ahli waris. Observasi ini memberikan gambaran mengenai implementasi proses di lapangan dan membantu penulis mencatat hasil observasi.³²

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir. Metode ini digunakan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan pendapat dari masing-masing narasumber mengenai prosedur pencantuman ahli waris. Narasumber yang terlibat harus mencerminkan semua pihak yang relevan. Dengan melibatkan berbagai sudut pandang, data yang diperoleh akan lebih

komprehensif. Setiap kategori narasumber memiliki pertanyaan spesifik yang dirancang untuk mendapatkan informasi mendalam.

Untuk staf administrasi, penulis menanyakan mekanisme pencatatan dan penerbitan SKW, alur kerja yang dilakukan, kendala yang sering ditemui dalam proses pencantuman ahli waris, serta cara memastikan semua hak ahli waris tercantum dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk warga atau ahli waris, penulis berfokus pada pengalaman mereka saat mengajukan SKW, kemudahan prosedur, kendala yang dihadapi, serta persepsi mereka mengenai ²⁴⁵kepastian hukum, dan perlindungan hak waris dalam pelaksanaan pencantuman SKW.

⁶**6. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan, akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.³³

³³ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm.9.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan istilah (*faraidh*) adalah seperangkat aturan dalam ajaran Islam yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtiha ulama. Hukum kewarisan Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam karena berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban anggota keluarga setelah terjadinya kematian seseorang. Pengaturan mengenai kewarisan dilakukan secara rinci dan sistematis guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dalam pembagian harta peninggalan agar tidak menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris.

Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan, tetapi juga mengatur bagian masing-masing ahli waris, syarat-syarat pewarisan, sebab-sebab memperoleh hak waris, serta hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan sesuai ketentuan syariat Islam.³⁴ Secara bahasa, hukum kewarisan Islam berasal dari kata (*waratsa-yaritsu-irtsan*) yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Kata tersebut sering diartikan sebagai perpindahan harta, kedudukan, atau peninggalan dari orang yang telah

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 340.

⁹ meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dari pengertian bahasa ini, waris menunjukkan adanya pergantian kepemilikan secara sah menurut ketentuan yang berlaku. Dalam pengertian kebahasaan, waris juga dapat dimaknai sebagai ⁸ perpindahan hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada pihak yang ditinggalkan. Oleh karena itu, istilah ¹⁸ waris tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat diwariskan menurut ketentuan hukum dan syariat Islam, penggunaan istilah waris dalam hukum Islam menunjukkan adanya proses peralihan hak yang terjadi secara otomatis setelah meninggalnya seseorang kepada pihak ⁵ yang berhak menerimanya.

²² Sedangkan secara istilah, hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Aturan tersebut juga menentukan ¹⁵ siapa saja yang berhak menerima warisan dan siapa yang terhalang untuk menerimanya. ³⁷ Hukum kewarisan Islam pada dasarnya mengatur proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris secara teratur sesuai ketentuan syariat Islam. Pengaturan tersebut dilakukan ¹⁵ agar pembagian harta warisan dapat dilaksanakan secara jelas dan tidak menimbulkan perselisihan ¹²⁵ di antara anggota keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, hukum kewarisan Islam juga memberikan batasan mengenai kedudukan ¹¹ masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris, ²⁸ sehingga setiap ahli waris memperoleh hak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam menjadi

bagian penting dalam menjaga ketertiban ¹⁴³serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris dalam pembagian harta peninggalan.³⁵

Dalam hukum perdata, kewarisan adalah segala ketentuan ¹³yang mengatur mengenai perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dasar pengaturan waris ¹¹⁷dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat pada Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.³⁶ Secara yuridis, ¹⁴hukum kewarisan Islam adalah seperangkat norma hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris menurut ketentuan syariat Islam. Di Indonesia, dasar hukumnya terdapat ²⁹dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a, yang menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa ahli warisnya, dan menentukan bagian masing-masing.

¹⁸Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai pembagian harta warisan semata, tetapi juga mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan proses pewarisan secara menyeluruh. Pengaturan tersebut meliputi penentuan status pewaris, ahli waris, harta peninggalan, ¹⁸bagian masing-masing ahli waris, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembagian warisan. Dengan adanya pengaturan yang jelas ³⁰dalam Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pembagian warisan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan

⁹
³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 355.

³
³⁶ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 224.

perlindungan terhadap hak-hak ahli waris sehingga dapat mengurangi terjadinya perselisihan dalam keluarga.

Kompilasi Hukum Islam juga menjadi pedoman penting dalam penyelesaian perkara kewarisan Islam di Indonesia, khususnya bagi masyarakat muslim dan lembaga peradilan agama. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam telah memiliki landasan yuridis yang jelas dalam sistem hukum nasional, sehingga pelaksanaan pembagian warisan tidak hanya didasarkan pada ketentuan fikih semata, tetapi juga berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para ahli waris dalam proses pembagian harta peninggalan.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan yang mengatur perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Untuk memperkuat pemahaman tersebut, berikut dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai hukum kewarisan Islam.³⁸ Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.³⁹

³⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a.

³⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits fi Asy-Syariah al-Islamiyyah*, Dar al-Qalam, Beirut, 1989, hlm. 12.

³⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.2.

Menurut ⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan Islam adalah hukum ¹³ yang mengatur perpindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai ahli waris, sesuai ketentuan syariat Islam, yang penentuannya didasarkan atas hubungan nasab, perkawinan, dan sebab-sebab lain yang diakui hukum Islam. Dalam ketentuan tersebut, Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan orang tua, baik ayah maupun ¹⁴ ibu, termasuk golongan ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan anaknya selama tidak terdapat penghalang waris, sehingga kedudukan ⁵ orang tua dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat diabaikan.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq, hukum kewarisan Islam merupakan ¹⁵⁶ ilmu yang membahas ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima harta warisan, pihak-pihak yang terlarang untuk mewarisi, serta ³⁰ besarnya bagian masing masing ahli waris sesuai syariat Islam, pandangan ini lebih menitikberatkan pada aspek teknis pembagian warisan, yaitu tata cara penentuan ³ ahli waris dan kadar bagian yang diterima setiap pihak agar pelaksanaan pembagian waris berjalan adil dan tertib.⁴¹

⁹⁷ 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum kewarisan Islam merupakan landasan atau sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mengatur perpindahan ²² harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut ketentuan syariat Islam. Dasar hukum tersebut

¹⁵ ⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 23.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fath, Kairo, 1990, hlm. 345.

berfungsi sebagai acuan dalam ⁹⁵menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta besarnya bagian masing-masing, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Dasar ¹⁷hukum kewarisan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad para ulama. Keempat sumber hukum tersebut saling melengkapi dalam mengatur ketentuan kewarisan secara sistematis. ⁵Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama yang ⁵³secara tegas mengatur pembagian warisan, di antaranya terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menjelaskan bagian ahli waris seperti anak, orang tua, dan pasangan. Ketentuan ³⁷dalam Al-Qur'an ini menjadi dasar utama dalam menentukan hak setiap ahli waris secara adil. Sunnah atau hadis berfungsi ²⁵sebagai penjelas terhadap ketentuan yang belum dirinci dalam Al-Qur'an, sehingga memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan pembagian warisan.⁴²

²⁵⁷يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْرِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama

⁴² Ibid., hlm.347.

20

dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).” Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴³

7

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan buat anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik oleh ayahnya atau oleh ibunya. Ada tiga prinsip dasar dalam hal ketentuan harta waris buat anak di dalam ayat ini: Bila orang yang wafat meninggalkan anak-anak yang di antaranya mereka ada anak laki-lakinya, maka ayat ini menegaskan bahwa bagian yang diterima oleh anak laki-laki lebih besar dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh anak-anak perempuan.⁴⁴

Bila orang yang wafat itu tidak punya anak laki-laki satu pun, anaknya yang ada hanya perempuan semua dan jumlahnya lebih dari satu orang, maka bagian

3

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, QS. An-Nisā' [4]: 11.

⁴⁴ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2019, hlm.35-38.

7

yang didapat oleh semua anak-anak perempuan itu adalah $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta milik almarhum. Bila almarhum wafat meninggalkan satu-satunya anak perempuan, ayat ini menegaskan bahwa puteri tunggal itu mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari total harta almarhum.

❖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

4

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.” Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu),

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.⁴⁵

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا

نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah), Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, QS. An-Nisā' [4]: 12.

⁴ saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”*Kalālah* ialah orang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak.⁴⁶

⁷ Ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat ini khusus membahas hak-hak waris antara suami dan istri dengan ketentuan : Bilseorang istri wafat, ayat ini menegaskan bahwa suaminya berhak atas sebagian dari harta istrinya.⁴⁷

Selain itu, Ijma' merupakan ³ kesepakatan para ulama terhadap suatu ketentuan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang digunakan untuk memperkuat dan menyepakati hukum yang telah ada. Sedangkan Ijtihad merupakan upaya pemikiran para ulama dalam menetapkan hukum terhadap ²³¹ persoalan kewarisan yang belum diatur secara jelas ¹⁰⁷ dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk konkret hasil ijtihad yang dijadikan pedoman dalam praktik kewarisan.⁴⁸ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, hukum kewarisan ²⁴² Islam tidak hanya memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga dibangun atas beberapa asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembagian warisan.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, QS. An-Nisā' [4]: 176.

⁴⁷ Muhammad Ajib, *Op. Cit.*, hlm.9.

⁴⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Jakarta, 2001, hlm. 17.

¹ 3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas hukum waris Islam terdiri atas: asas *ijbāriy*, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan akibat kematian.

1. Asas *ijbāriy*, asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung arti, pengalihan harta seseorang yang ² meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *ijbāriy* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

(1) dari segi pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu ayah dan keluarga dekatnya. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya.

(2) dari segi jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata *mafrudhan* yang makna asalnya adalah ditentukan. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah swt wajib dilaksanakan oleh hamba-Nya.

(3) dari segi kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, 12, 176.

2. Asas Bilateral, asas ini berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan ini, mempunyai dua dimensi saling

mewarisi dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu (1) antara anak dengan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua.

a. Dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya.

Dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta warisan dari ibu-ayahnya. Demikian juga dalam garis hukum surat al-Nisa' ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan¹ berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Demikian juga dalam garis hukum surat al-Nisa' ayat 11 pula, ditegaskan bahwa ayah dan ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.

b. Dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan atau orang tua.⁴⁹

Kedudukan saudara sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12, ditentukan bahwa bila seorang laki-laki meninggal dan mempunyai saudara, maka saudaranya yang laki-laki atau perempuan berhak mendapat harta warisannya. Dalam ayat ini pula ditentukan bahwa, bila pewaris yang meninggal seorang perempuan dan mempunyai saudara, maka saudaranya (laki-laki atau perempuan) berhak menerima harta warisannya. Selain itu, garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 176 menegaskan bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan,

⁴⁹ Rahmat Haniru, Hukum Waris di Indonesia perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Volume 04, Nomor 02, 2014, hlm.457.

¹ sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima warisannya, demikian pula sebaliknya. Dari keterangan di atas terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) mereka menerima warisan dari kedua pihak garis keluarga, yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

3. Asas Individual, asas ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut ¹ kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-adā'*). Asas keindividualan hukum kewarisan Islam diperoleh dari analisis garis hukum al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan. Sebagai contoh, garis hukum surat al-Nisa' ayat 7 dijelaskan bahwa anak laki-laki menerima warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya. Demikian juga halnya dengan perempuan berhak menerima harta warisan orang tuanya dan/atau kerabatnya baik sedikit maupun banyak. Ayat 11, 12 dan 176 surat al-Nisa', menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu. Dalam bentuk yang tidak tertutup seperti bagian anak laki-laki bersama dengan anak perempuan seperti disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 11, dijelaskan perimbangan bagiannya, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dari perimbangan tersebut, tampak

bahwa ketentuan bagian masing- masing wali waris sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mempunyai harta warisan.⁵⁰

4. Asas Keadilan Berimbang, asas ini berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam al-Qur'an yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Selain itu, al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233; al-Tahrim ayat 7 menjelaskan bahwa seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga untuk mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya menurut kemampuannya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakannya, terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Asas ini menunjukkan keadilan yang hakiki dalam pandangan Islam, yakni keadilan yang berimbang dan bukan keadilan yang merata.

5. Asas Akibat Kematian, asas ini berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti, harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut harta warisan, selama orang yang mempunyai hartaitu masih hidup.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.457-458.

¹ Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan dengan asas *ijbary*, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Melalui wasiat, dalam batas-batas tertentu, seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri.⁵¹

4. Unsur-Unsur Kewarisan

Berdasarkan asas hukum kewarisan Islam yang telah diuraikan diatas tersebut, dapat dipahami juga bahwa dalam suatu peristiwa kewarisan terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan dan harus terpenuhi. Unsur-unsur ini merupakan komponen utama ²⁶³ yang menentukan sah atau tidaknya suatu proses pewarisan menurut hukum Islam. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka peristiwa kewarisan tidak dapat terjadi secara sempurna. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat ¹¹ tiga unsur utama yang harus ada, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan ²⁰⁷ (*tirkah*). Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses perpindahan harta peninggalan.

1. Pewaris

⁵ Pewaris adalah orang yang beragama Islam pada saat meninggal, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah ini terkait dengan proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal kepada keluarganya. Menurut ¹ al-Qur'an (surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176), pewaris mencakup orang tua (*al-wālidain*) dan kerabat (*al-aqrabīn*). *Al-wālidain* ³ (الوالدين) adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti kedua orang

⁵¹ Rahmat Haniru, *Op. Cit.*, hlm.458.

tua, yaitu ayah dan ibu yang menjadi sebab utama keberadaan seseorang di dunia.⁵² Dalam pengertian Islam, orang tua tidak hanya dipahami sebagai pihak yang melahirkan anak secara biologis, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kedudukan sangat mulia karena berperan besar dalam kehidupan, pengasuhan, pendidikan, serta pembentukan karakter anak sejak lahir hingga dewasa. Kedudukan al-wālidain dalam Islam ditempatkan setelah kewajiban tauhid kepada Allah, yang menunjukkan bahwa ¹⁴⁹berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kewajiban terbesar dalam ajaran Islam.

⁸ Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa manusia diperintahkan ⁷untuk tidak menyembah selain-Nya dan setelah itu diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana dalam QS. Al-Isrā' ayat 23 yang menegaskan pentingnya berbakti, menghormati, dan ²²²memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Selain itu, dalam QS. Luqmān ayat 14 juga dijelaskan betapa besar pengorbanan seorang ibu yang mengandung dalam keadaan lemah, melahirkan dengan penuh penderitaan, dan menyusui anaknya selama dua tahun, yang menunjukkan bahwa ibu ¹⁶⁴memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia sehingga layak mendapatkan penghormatan yang sangat tinggi.⁵³ Islam juga menekankan kewajiban bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua secara bersamaan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Luqmān ayat 14, yang menandakan bahwa ⁷⁵penghormatan kepada orang tua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seorang muslim. Dalam perspektif hukum Islam, orang tua memiliki

² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum* ¹²²*di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61–62.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Birrul Wālidayn: Wawasan Al-Qur'an tentang Bakti kepada Ibu Bapak*, Lentera Hati Group, Ciputa, 2014, hlm. 120.

kedudukan penting dalam berbagai aspek, termasuk dalam hukum kewarisan, di mana ayah dan ibu termasuk dalam golongan ahli waris utama yang tidak dapat dihapuskan haknya selama memenuhi syarat-syarat pewarisan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 11 dan 12 yang mengatur bagian masing-masing ahli waris secara rinci. Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan hukum waris Islam, di mana orang tua memiliki hak tertentu atas harta peninggalan anaknya sesuai dengan kondisi ahli waris lain yang ditinggalkan, seperti bagian 1/6 dalam kondisi tertentu. Selain itu, dalam kehidupan sosial, orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak, karena dari merekalah anak memperoleh pendidikan dasar mengenai akhlak, agama, etika, serta nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk kepribadian di masa depan.

Orang tua juga berperan sebagai pelindung dan penyokong utama dalam kehidupan anak, baik secara fisik maupun emosional, sehingga hubungan antara anak dan orang tua dalam Islam tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu, Islam melarang keras tindakan durhaka kepada orang tua (*'uqūq al-wālidayn*), seperti berkata kasar, membentak, mengabaikan, atau menyakiti hati mereka, bahkan meskipun orang tua berada dalam kondisi yang berbeda keyakinan, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, anak tetap diwajibkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Dengan demikian, al-wālidain dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia, karena mereka adalah sumber kehidupan, pendidik utama, serta pihak yang memiliki jasa besar terhadap keberadaan dan perkembangan seorang anak, sehingga kewajiban

untuk menghormati, menaati dalam kebaikan, serta berbakti kepada orang tua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam baik dalam aspek ibadah, moral, maupun hukum.⁵⁴ Selanjutnya *al-aqrabīn*, *Al-aqrabīn* secara bahasa berasal dari kata qaraba yang berarti dekat. Dalam istilah syariat, al-aqrabīn berarti orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan seseorang berdasarkan hubungan darah (*nasab*), seperti anak, orang tua, saudara kandung, kakek, nenek, paman, bibi, dan seterusnya sesuai garis keturunan. Dalam Al-Qur'an, istilah al-aqrabīn sering digunakan untuk menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan memberikan hak kepada kerabat, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun dalam hukum waris.

Misalnya dalam QS. An-Nisā' ayat 36 Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat dekat (*al-qurbā*), anak yatim, dan orang miskin, yang menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi dalam Islam. Dalam hukum waris Islam, al-aqrabīn menjadi dasar utama dalam penentuan ahli waris. Sistem kewarisan Islam pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip hubungan kekerabatan (*nasab*), di mana semakin dekat hubungan darah seseorang dengan pewaris, maka semakin kuat hak warisnya. Hal ini kemudian dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, atau (*wala'*) dengan pewaris, dan bagian mereka ditentukan secara rinci sesuai ketentuan syariat.⁵⁵ Selain

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.121.

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 1990, hlm.120–125.

itu, dalam literatur fikih klasik, seperti karya ⁸ Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dijelaskan bahwa kerabat (al-aqrabīn) dalam hukum waris dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ashhab ³ *al-furudh* (ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya), *ashabah* (ahli waris sisa), dan *dzawil arham* (kerabat jauh), yang semuanya menunjukkan sistem yang sangat terstruktur dalam pembagian harta peninggalan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan keluarga.

Secara sosial, konsep *al-aqrabīn* juga memiliki makna penting karena ¹⁰ Islam tidak hanya mengatur hubungan spiritual dengan Allah, tetapi juga hubungan sosial antar manusia. Kerabat dekat memiliki hak untuk diperhatikan, dibantu, dan tidak boleh diputuskan silaturahmi. Bahkan dalam banyak hadis, menjaga hubungan kekerabatan (silaturahmi) disebut sebagai salah satu amal yang dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Dengan demikian, al-aqrabīn dalam Islam bukan hanya sekadar istilah hubungan keluarga, tetapi juga merupakan konsep hukum dan sosial yang memiliki implikasi dalam pembagian waris, kewajiban moral, serta struktur kehidupan masyarakat Islam.⁵⁶

2. Ahli Waris

⁵ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam sistem hukum kewarisan Islam, ahli waris memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi pihak ³⁷ yang berhak menerima harta peninggalan pewaris sesuai

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.125.

ketentuan syariat.⁵⁷ Keberadaan ahli waris merupakan salah satu unsur utama dalam pelaksanaan pewarisan, sebab tanpa adanya ahli waris maka proses peralihan harta peninggalan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Penentuan ahli waris dalam Islam dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan,²⁰² baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan, yang kemudian diatur secara rinci mengenai kedudukan, syarat, dan¹⁰⁹ bagian masing-masing ahli waris. Selain itu, hukum kewarisan Islam juga menetapkan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang berbeda-beda sesuai tingkat kedekatan hubungan dengan pewaris,¹⁹ sehingga pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan teratur untuk menghindari perselisihan di antara anggota keluarga.⁵⁸ Oleh karena itu, pengaturan mengenai ahli waris menjadi bagian penting dalam hukum kewarisan Islam karena berkaitan langsung dengan²⁸ kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁷ Secara garis besar, golongan ahli waris didalam islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'idh*. b. ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*. c. ahli waris menurut garis ibu, *dzul arhaam*.⁵⁹

3. Harta Warisan

Harta warisan disebut *tarakah*, yaitu harta yang akan ditinggalkan (al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 180), yang beralih kepada ahli waris. *Tarakah* (التركة)¹ atau harta warisan dalam hukum Islam adalah seluruh harta

⁵⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1994, hlm. 45-58.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.58.

⁵⁹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2015, hlm.155.

13 peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia yang dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. Secara bahasa, 3 tarakah berasal dari kata taraka yang berarti meninggalkan, sedangkan secara istilah diartikan sebagai segala bentuk harta, hak, maupun kewajiban yang ditinggalkan pewaris dan memiliki nilai ekonomi.⁶⁰ Harta tersebut dapat 5 berupa tanah, rumah, uang, kendaraan, perhiasan, piutang, maupun hak-hak tertentu yang dapat diwariskan. Dalam hukum Islam, tarakah memiliki kedudukan penting karena menjadi objek utama dalam 5 proses pembagian warisan kepada ahli waris. 73 Oleh karena itu, Islam mengatur secara rinci mengenai pengelolaan dan pembagian harta warisan agar tercipta keadilan dan tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga.

15 Dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai warisan dijelaskan secara rinci dalam QS. An-Nisā' ayat 11 dan 12 yang mengatur bagian masing-masing ahli 53 waris seperti anak, orang tua, suami, dan istri. Namun, 15 sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terdapat beberapa kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu biaya 3 pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat sesuai ketentuan syariat. 19 Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hak ahli waris, tetapi juga menjaga hak-hak pihak lain yang masih berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. 13 Dengan demikian, pembagian tarakah tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban tersebut. 213 Dalam 14 perspektif fikih dan hukum Islam di Indonesia, tarakah dipahami sebagai seluruh peninggalan pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris setelah

⁶⁰ Ibid., hlm.156.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Op. Cit., hlm.248.

dikurangi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengannya. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa tarakah mencakup seluruh harta dan hak kebendaan yang dimiliki pewaris dan bernilai ekonomi, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda maupun hak-haknya yang kemudian menjadi hak ahli waris setelah diselesaikan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak setiap ahli waris dalam pembagian harta warisan. Harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak, yang dibagikan setelah utang dan wasiat pewaris dilunasi. Menurut jumhur ulama Sunni, sebelum pembagian, ahli waris wajib menunaikan tiga hal: biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang pewaris, dan pelaksanaan wasiat pewaris.⁶²

5. Syarat-syarat Ahli Waris

Dalam hukum kewarisan islam islam juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diakui sebagai ahli waris. Syarat waris merupakan segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat diakui sebagai ahli waris dalam memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris menurut hukum kewarisan, berikut syarat-syarat mendapat waris:

1. Ahli Waris Masih Hidup

Seseorang yang akan menerima warisan harus dalam keadaan hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa apabila seseorang ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka ia tidak dapat

⁶² Ibid., hlm.155.

menjadi ahli waris. Dengan demikian, keberadaan ahli waris pada saat wafatnya pewaris merupakan syarat utama dalam kewarisan.

2. Tidak Terhalang oleh Penghalang Waris

Seorang ahli waris harus tidak termasuk dalam kategori penghalang waris, seperti membunuh pewaris, perbedaan agama, atau murtad. Apabila seseorang termasuk dalam salah satu keadaan tersebut, maka haknya sebagai ahli waris menjadi gugur meskipun secara hubungan ia memenuhi syarat sebagai ahli waris.

3. Adanya Hubungan dengan Pewaris

Seseorang dapat menjadi ahli waris apabila memiliki hubungan dengan pewaris, baik melalui hubungan nasab (keturunan), hubungan perkawinan, maupun hubungan lainnya yang diakui dalam hukum Islam. Hubungan menjadi dasar yang menghubungkan antara pewaris dan ahli waris dalam proses pewarisan.⁶³

6. Sebab-sebab Mendapat Waris

Selain syarat-syarat kewarisan, dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal adanya sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak memperoleh warisan. Sebab-sebab tersebut merupakan dasar hubungan yang menghubungkan antara pewaris dengan ahli waris, sehingga seseorang dapat menerima harta peninggalan. Dalam hukum kewarisan Islam, sebab-sebab seseorang memperoleh warisan pada dasarnya terdiri dari hubungan nasab (keturunan), hubungan perkawinan, dan hubungan *wala'*.

⁶³ Nurul Huda, "Syarat dan Penghalang Kewarisan dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 2, 2018, hlm. 120.

1. Hubungan *Nasab* (Keturunan)

⁴³ Hubungan *nasab* merupakan hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Hubungan ini menjadi sebab utama dalam kewarisan Islam, karena ¹⁵ seseorang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris pada dasarnya berhak untuk menerima warisan. ⁸ Yang termasuk dalam golongan ini antara lain anak, orang tua (ayah dan ibu), serta kerabat lainnya seperti saudara dan seterusnya. Kedudukan orang tua sebagai ahli waris dalam hubungan nasab telah diakui secara tegas dalam hukum kewarisan Islam, sehingga mereka ⁴⁸ berhak menerima bagian dari harta peninggalan anaknya selama tidak terdapat penghalang waris. Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan nasab juga menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan garis keturunan yang jelas dan dapat dibuktikan.

Hubungan darah tersebut dibedakan menjadi ⁹ garis keturunan lurus ke bawah seperti anak dan cucu, ²⁷ garis keturunan lurus ke atas seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek, serta garis keturunan menyamping seperti saudara kandung, paman, dan bibi. Pembagian tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam keluarga serta menjaga hak-hak kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris. Dengan adanya ketentuan tersebut, ⁵¹ hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak anggota keluarga agar harta peninggalan tetap berpindah ⁵ kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris.⁶⁴

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm.260.

2. Hubungan Perkawinan

Selain hubungan darah, ⁵ hubungan perkawinan juga menjadi sebab seseorang memperoleh warisan. Hubungan ini terjadi ¹⁰⁹ antara suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Dalam hal ini, suami berhak mewarisi harta istrinya, dan sebaliknya istri berhak mewarisi harta suaminya. Hak tersebut tetap berlaku sepanjang perkawinan tersebut masih sah ¹⁰⁷ pada saat salah satu pihak meninggal dunia. Dengan demikian, hubungan perkawinan merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan hak kewarisan.

3. Hubungan *Wala'*

Wala' merupakan hubungan hukum yang timbul karena adanya pembebasan budak, di mana ³⁵ orang yang membebaskan budak tersebut berhak mewarisi harta dari budak yang telah dibebaskannya apabila tidak memiliki ahli waris lainnya. Namun dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, sebab kewarisan melalui *wala'* sudah tidak lagi relevan karena sistem perbudakan telah dihapuskan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sebab kewarisan yang umum digunakan adalah hubungan nasab dan hubungan perkawinan.⁶⁵ Dengan demikian, sebab-sebab kewarisan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa hak untuk mewarisi tidak muncul tanpa dasar hukum, melainkan didasarkan pada hubungan hukum yang jelas antara pewaris dan ¹⁹ ahli waris. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 67.

7. Penghalang Waris

Di samping sebab-sebab yang menimbulkan hak waris, dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal adanya penghalang waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan. Penghalang waris merupakan keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak berhak memperoleh harta warisan meskipun secara hubungan ia memenuhi syarat sebagai ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi penghalang seseorang untuk mewarisi. Pertama, seseorang yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memperoleh harta warisan. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan terhadap jiwa manusia, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dari tindakannya tersebut.

Kedua, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris juga menjadi penghalang dalam kewarisan. Seseorang yang tidak beragama Islam tidak dapat mewarisi dari keluarga yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesamaan agama menjadi salah satu syarat penting dalam hukum kewarisan Islam. Prinsip tersebut didasarkan pada adanya hubungan keagamaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum waris Islam, sehingga hak kewarisan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berada dalam ikatan agama yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, hukum kewarisan Islam memberikan batasan yang jelas mengenai siapa saja yang dapat menerima warisan sesuai ketentuan syariat. Ketiga, seseorang yang

murtad atau keluar dari agama Islam juga tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Hal ini dikarenakan murtad dianggap memutus hubungan hukum²⁶² kewarisan dalam Islam. Dalam pandangan hukum Islam, peralihan keyakinan dipandang sebagai terputusnya hubungan keagamaan yang menjadi salah satu dasar penting dalam kewarisan. Oleh karena itu, seseorang yang tidak lagi memeluk agama Islam tidak memiliki hubungan kewarisan dengan keluarga muslimnya. Dengan demikian, penghalang waris menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang memiliki hubungan dengan pewaris secara otomatis berhak menerima harta warisan, melainkan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan penghalang waris ini bertujuan untuk menjaga keadilan⁴¹ serta ketertiban dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum Islam. Selain itu, ketentuan mengenai penghalang waris juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pembagian harta warisan agar tidak terjadi perselisihan maupun penyalahgunaan hak di antara para ahli waris.⁶⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Ahli Waris

1. Pengertian Ahli Waris

Secara bahasa, ahli waris berasal dari kata Arab “*al-wāriṭh*” (الوارث) yang berarti orang yang mewarisi atau menerima sesuatu dari orang lain. Kata tersebut berasal dari kata dasar “*waritsa*” (وَرِثَ) yang berarti mewarisi atau berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.²⁵³ Dalam bahasa arab,

²⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, PT Ref Aditama, Bandung, 2022, hlm. 23.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Dar al-Fikr, Beirut 1983, hlm. 11.

³⁴ ahli waris dikenal dengan sebutan وارث bentuk jamaknya وارثون atau ورثة yang berasal dari kata ورت dengan huruf Ra dibaca *kasrah*, artinya mendapat harta (peninggalan). Jadi, ahli waris sendiri berarti orang yang mendapatkan harta peninggalan, baik dari orang tua, anak, atau pun saudaranya yang tentunya telah meninggal dunia, dengan sebab apa pun. Entah karena usia, sakit, kecelakaan, atau hal lainnya.⁶⁸ Secara istilah ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) dan mempunyai hubungan dengan pewaris, baik karena hubungan darah (*nasab*), perkawinan, maupun sebab lainnya yang dibenarkan oleh hukum, sehingga berhak memperoleh bagian dari harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.⁶⁹

Ahli waris yang dalam ilmu *faraidh* termasuk ke dalam rukun waris didefinisikan sebagai berikut :

⁷ “Pihak yang berhak mendapatkan warisan ketika seorang pewaris wafat (meninggal dunia) yang benar-benar masih hidup atau dihukumkan masih hidup atau seperti orang hidup, contohnya orang yang tidak diketahui status keberadaannya (hilang) dan janin dalam kandungan.”⁷⁰

Dalam kajian hukum kewarisan Islam, ahli waris dipahami sebagai pihak yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris berdasarkan hubungan yang diakui oleh syariat. Menurut pandangan Abdul Rahman Ghazali, ahli waris merupakan orang yang berhak memperoleh harta peninggalan dari pewaris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang

⁶⁸ ³⁰ky Nugroho, *Siapa Ahli Waris Kita*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm.7.

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 45.

⁷⁰ Luky Nugroho, *Op. Cit.*, hlm.8.

berlaku.⁷¹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Suhrawardi K. Lubis menjelaskan bahwa ²⁵ ahli waris adalah pihak yang mempunyai hak atas harta warisan karena adanya hubungan yang sah, baik hubungan darah (*nasab*) maupun hubungan perkawinan. Dari berbagai pengertian tersebut dapat dipahami bahwa ahli waris merupakan pihak ¹³ yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan hubungan tertentu yang diakui dalam hukum. Pengaturan mengenai ahli waris tersebut selanjutnya juga diatur secara yuridis dalam ⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁷² Dalam hal ini, hak warisan tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada hubungan yang diakui dalam hukum Islam serta tidak adanya halangan yang dapat menggugurkan hak seseorang ²² sebagai ahli waris. Dengan demikian, kedudukan ahli waris dalam hukum Islam sangat ⁸⁷ ditentukan oleh adanya hubungan yang sah dengan pewaris serta terpenuhinya ⁸⁷ ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.⁷³

⁵ 2. Golongan Ahli Waris

Golongan ahli waris adalah pengelompokan atau klasifikasi orang-orang yang berhak menerima harta warisan berdasarkan hubungan mereka dengan

²³ ⁷¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat dan Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 210.

⁷² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

⁷³ Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 56.

pewaris. Klasifikasi ini dikenal dalam ilmu *faraidh* yang membagi ahli waris ke dalam tiga golongan utama, yaitu *ashabul furûd*, *ashabah*, dan *zawil arham*.

A. *Ashabul Furûd* (أصحاب الفروض)

Ashabul furûd adalah ahli waris yang telah ditentukan bagian tertentu bagi mereka dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Golongan ini meliputi, antara lain, ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan, serta saudara perempuan dalam kondisi tertentu. Mereka memperoleh bagian terlebih dahulu karena besaran haknya telah ditetapkan secara pasti dalam ketentuan hukum Islam. Selain bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut, *ashab al-furudh* juga memiliki ketentuan pembagian yang berbeda-beda tergantung pada ada atau tidaknya ahli waris lain. Dalam hukum kewarisan Islam, perubahan bagian tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dan susunan ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Sebagai contoh, ibu dapat memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ apabila pewaris tidak meninggalkan anak, namun bagiannya berubah menjadi $\frac{1}{6}$ apabila pewaris memiliki anak atau terdapat dua orang saudara atau lebih. Begitu pula dengan suami dan istri, bagian yang diterima dapat berubah berdasarkan ada atau tidaknya keturunan dari pewaris.⁷⁴ Selain itu, tidak semua ahli waris dapat menerima warisan secara bersamaan, karena dalam hukum kewarisan Islam dikenal adanya penghalang waris (*hijab*).

Keberadaan ahli waris tertentu dapat mengurangi bagian ahli waris lain atau bahkan menutup hak waris seseorang. Oleh karena itu, penentuan *ashab al-furudh* harus dilakukan secara teliti agar pembagian warisan sesuai dengan

⁷⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit.*, hlm.211.

ketentuan syariat Islam. Dalam praktik pembagian warisan, golongan *ashab al-furudh* juga menjadi dasar utama dalam menentukan perhitungan warisan sebelum diberikan kepada golongan ahli waris lainnya. Dengan demikian, keberadaan mereka ⁴² memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian dan keadilan dalam hukum kewarisan Islam.⁷⁵

¹⁴⁰

B. *Ashabah* (العصبة)

Ashabah adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu, tetapi memperoleh sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furûd*. Golongan ini ⁵⁸ umumnya terdiri dari kerabat laki-laki seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, dan paman. Dalam kondisi tertentu, *ashabah* juga dapat menjadi penerima utama ¹⁰ apabila tidak terdapat ahli waris dari golongan *ashabul furûd*. Dengan demikian, kedudukan *ashabah* dalam hukum kewarisan ²⁶⁴ Islam memiliki peranan yang sangat penting karena golongan ini berfungsi sebagai penerima sisa harta warisan yang tidak habis dibagikan kepada ahli waris yang memiliki bagian pasti (*ashabul furudh*).

⁵⁸

Keberadaan *ashabah* menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam tidak hanya mengatur pembagian warisan secara pasti, tetapi juga memperhatikan hubungan kekerabatan dan kedekatan nasab antara pewaris dengan ahli waris.⁷⁶ Selain menerima sisa harta warisan, dalam keadaan tertentu *ashabah* juga dapat memperoleh ³ seluruh harta peninggalan pewaris apabila tidak terdapat ahli waris yang memiliki bagian tertentu. Oleh sebab itu, golongan *ashabah* sering dianggap sebagai ahli waris pelengkap dalam sistem kewarisan

¹³²

⁷⁵ Ahmad Zaini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Golongan Ahli Waris," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2017, hlm. 89.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.90.

¹³²

Islam.⁷⁷ Pada praktiknya, pembagian warisan kepada *ashabah* dilakukan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan keluarga dengan pewaris. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, maka semakin kuat pula haknya untuk menerima warisan. Dengan demikian, sistem *ashabah* bertujuan untuk menjaga agar harta peninggalan tetap berada dalam lingkungan keluarga yang memiliki hubungan darah paling dekat dengan pewaris.

C. *Zawil Arham* (ذوو الأرحام)

Zawil arham adalah kerabat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dalam dua golongan utama *ashabul furūd* maupun *ashabah*. *Zawil arham* sebagai kerabat jauh, memiliki hak waris jika tidak ada ahli waris dari dua golongan utama. Mereka berperan sebagai lapisan terakhir dalam pembagian warisan, memastikan bahwa harta pewaris tetap berpindah kepada kerabat yang paling dekat, asalkan tidak ada penerima dari golongan sebelumnya. Dengan demikian, *zawil arham* memastikan bahwa hak-hak kerabat yang lebih jauh tetap diakui, sehingga keadilan dalam pembagian warisan tetap terjaga sesuai dengan prinsip syariat. Golongan ini meliputi, antara lain, cucu dari anak perempuan, keponakan dari saudara perempuan, serta bibi. Mereka baru memperoleh warisan apabila tidak terdapat ahli waris dari dua golongan sebelumnya.⁷⁸

Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam menerima harta warisan. Sebagian ahli waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, sementara sebagian lainnya memperoleh bagian berdasarkan sisa harta atau dalam kondisi tertentu. Dengan

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.221.

⁷⁸ Ahmad Zaini, *Op.Cit.*, hlm.90

demikian, ¹⁸ penentuan ahli waris tidak hanya didasarkan pada hubungan kekerabatan semata, tetapi juga pada ketentuan hukum yang mengatur kedudukan masing-masing ahli waris.

⁵ Dalam hal ini, orang tua, yaitu ayah dan ibu, ¹⁷⁹ termasuk dalam golongan ashabul furūd yang memiliki bagian tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam ³ hukum kewarisan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kedudukan yang jelas ³ sebagai ahli waris dalam sistem pembagian warisan.⁷⁹ Selanjutnya, untuk melihat bagaimana kedudukan ahli waris tersebut diatur dalam konteks hukum di Indonesia, perlu dikaji ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu pedoman dalam penentuan ahli waris.

⁶⁵ 3. Kedudukan Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kedudukan Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah posisi hukum seseorang yang ditetapkan sebagai pihak ¹¹ yang berhak menerima harta peninggalan (warisan) dari pewaris berdasarkan ketentuan yang diatur KHI di Indonesia. ¹¹⁵ Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum Islam di Indonesia ini diatur ⁵⁹ dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. ¹⁸¹ Ketentuan ini memberikan batasan yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai ahli waris dalam sistem hukum Islam di Indonesia.⁸⁰

⁷⁹ Siti Musyafa'ah, "Klasifikasi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam," Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 10, No. 2, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017, h ³ 28 145.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171 huruf c.

Selain sebagai pedoman dalam menentukan pihak ³³ yang berhak menerima warisan, ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam juga menunjukkan adanya pengakuan hukum terhadap hubungan kekeluargaan ⁵ dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Pengakuan tersebut menjadi penting karena kedudukan ahli waris berkaitan langsung dengan hak keperdataan seseorang terhadap harta peninggalan pewaris. Dengan adanya pengaturan yang jelas, maka setiap ahli waris memperoleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan haknya apabila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan. Selanjutnya, pengelompokan ahli waris juga dijelaskan ⁹ dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174, yang membagi ahli waris berdasarkan hubungan darah ke ⁶⁷ dalam garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, dan garis ke samping, serta ahli waris karena hubungan perkawinan.

Pembagian ⁸⁸ ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dalam hukum kewarisan Islam memiliki struktur yang sistematis dan berjenjang.⁸¹ Dalam hal ini, orang tua termasuk dalam kelompok garis lurus ke atas yang memiliki kedudukan ¹⁷⁴ sebagai ahli waris dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa orang tua ²³² merupakan bagian dari struktur keluarga inti yang diakui memiliki hak ³ dalam pembagian harta warisan. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga memberikan arah bahwa penetapan ahli waris harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan hubungan hukum yang dapat dibuktikan. Hal ini disebabkan karena kedudukan ahli waris akan menentukan hak dan bagian yang diterima masing-masing pihak dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu, kejelasan mengenai status

⁸¹ ⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174.

ahli waris menjadi hal yang sangat penting agar proses pembagian harta peninggalan dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Dengan demikian, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memberikan definisi mengenai ahli waris, tetapi juga memperjelas pengelompokan serta kedudukan masing-masing ahli waris dalam sistem kewarisan. Hal ini menjadi dasar yang penting dalam menentukan pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, dalam praktik kewarisan, penentuan ahli waris tidak hanya didasarkan pada hubungan keluarga semata, tetapi juga harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku agar tercipta kepastian dan kejelasan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Dalam konteks praktik kewarisan di Indonesia, kedudukan ahli waris tidak hanya memiliki makna secara keagamaan, tetapi juga memiliki akibat hukum dalam berbagai urusan administrasi dan keperdataan.⁸² Kedudukan tersebut berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, peralihan hak atas tanah, pencairan tabungan, maupun penyelesaian hak-hak lain milik pewaris. Oleh karena itu, penentuan ahli waris yang jelas menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut memerlukan suatu bentuk pembuktian dan kepastian hukum yang dituangkan dalam dokumen resmi. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kejelasan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris serta menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, diperlukan suatu surat keterangan yang

⁸² Rina Marlina, "Penerapan Surat Keterangan Ahli Waris dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 312.

memiliki kekuatan administratif sebagai dasar penetapan ahli waris, yaitu Surat Keterangan Waris.⁸³

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Ahli Waris (SKW)

1. Pengertian Tentang Surat Keterangan Waris

Secara umum, Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan surat atau dokumen yang memuat keterangan mengenai siapa saja pihak yang berhak menjadi ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Surat tersebut digunakan sebagai dasar untuk menunjukkan kedudukan seseorang sebagai ahli waris dalam berbagai kepentingan hukum maupun administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Secara etimologis, istilah Surat Keterangan Waris terdiri dari tiga kata, yaitu “surat”, “keterangan”, dan “waris”. Kata “surat” berarti sesuatu yang ditulis atau dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti maupun sarana penyampaian informasi. Kata “keterangan” berarti penjelasan atau uraian mengenai suatu hal tertentu. Sedangkan kata “waris” berkaitan dengan perpindahan hak, harta, atau kedudukan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak lain yang berhak menerimanya, yaitu ahli waris.

Berdasarkan pengertian etimologis ini menunjukkan bahwa SKW pada dasarnya merupakan bentuk keterangan tertulis yang bertujuan memberikan kejelasan mengenai status ahli waris. Dengan adanya kejelasan tersebut, maka proses pengurusan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan dapat dilakukan secara lebih tertib dan terarah.⁸⁴ Secara istilah, Surat Keterangan Waris merupakan dokumen resmi yang dibuat untuk menerangkan siapa saja

¹¹ *ibid.*, hlm.315.

⁸⁴ R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 172-174.

yang menjadi ahli waris yang sah dari seseorang yang telah meninggal dunia.²⁸ Dalam praktik hukum di Indonesia, SKW digunakan sebagai alat pembuktian mengenai hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli warisnya.²²⁶ Menurut R. Soeroso, Surat Keterangan Waris merupakan dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antara pewaris dan ahli warisnya. Pengertian ini menegaskan bahwa SKW tidak hanya memuat identitas ahli waris, tetapi juga menjadi dasar untuk membuktikan adanya hubungan hukum kewarisan.⁸⁵ Sementara itu, menurut Habiburrahman,¹²⁸ Surat Keterangan Waris adalah surat yang dibuat untuk menerangkan siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Pengertian ini menekankan fungsi SKW sebagai alat untuk menentukan dan membuktikan pihak-pihak yang berhak menerima warisan.⁸⁶

Dalam Kamus Hukum,¹⁹⁰ Sudarsono menjelaskan bahwa Surat Keterangan Waris dapat dipahami sebagai surat atau dokumen yang memuat keterangan mengenai pihak-pihak yang berhak menerima hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, SKW merupakan dokumen yang digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan siapa saja yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia.¹⁸⁵ Selain itu, keberadaan Surat Keterangan Waris juga memiliki fungsi penting dalam praktik hukum dan administrasi, karena dokumen tersebut menjadi dasar bagi ahli waris untuk melakukan berbagai perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Oleh sebab itu, SKW tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian¹⁵

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 175.

⁸⁶ Habiburrahman, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.89.

dalam hubungan hukum kewarisan. Dalam praktiknya, Surat Keterangan Waris sering digunakan dalam berbagai kepentingan hukum, seperti pengurusan balik nama sertifikat tanah, pencairan tabungan atau deposito milik pewaris, pengurusan pensiun, serta penyelesaian hak-hak keperdataan lainnya.⁸⁷ Oleh karena itu, keberadaan SKW memiliki peranan penting ⁶⁶ untuk memberikan ²³⁶ kepastian hukum mengenai siapa saja pihak yang berhak bertindak sebagai ahli waris. Tanpa adanya Surat Keterangan Waris, proses pengurusan harta peninggalan sering kali mengalami hambatan karena tidak adanya bukti tertulis mengenai kedudukan ahli waris. Selain sebagai alat pembuktian, SKW juga berfungsi ¹⁹⁶ untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara anggota keluarga maupun pihak lain ⁵ yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan pewaris.

⁵ Dengan adanya penetapan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara lebih jelas. Oleh sebab itu, ²⁴ pembuatan Surat Keterangan Waris harus dilakukan secara teliti dan berdasarkan data yang benar ²¹⁸ agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Dalam praktiknya, Surat Keterangan Waris tidak hanya digunakan sebagai dokumen keterangan mengenai ahli waris, tetapi juga memiliki berbagai fungsi dan tujuan dalam penyelesaian urusan hukum maupun administrasi yang berkaitan dengan ¹³ harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, keberadaan Surat Keterangan Waris menjadi penting untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan dan hak para ahli waris.⁸⁸

¹⁷¹

⁸⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 578.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 578.

2. Fungsi Dan Tujuan Surat Keterangan Waris (SKW)

A. Fungsi Surat Keterangan Waris (SKW) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Surat Keterangan Waris (SKW) memiliki fungsi sebagai dokumen yang digunakan untuk menunjukkan dan membuktikan siapa saja yang menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam hukum kewarisan Islam, penentuan ahli waris merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan perpindahan hak atas harta peninggalan pewaris kepada pihak yang berhak menerimanya. SKW berfungsi sebagai alat pembuktian administratif mengenai hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris.

Dengan adanya SKW, ahli waris dapat membuktikan kedudukannya dalam melakukan pengurusan berbagai hak yang berkaitan dengan harta warisan, seperti pembagian warisan, pengalihan hak, maupun pengurusan administrasi lainnya. Selain itu, SKW juga berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai bagian dan kedudukan ahli waris sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam. Dengan adanya kejelasan tersebut, maka pelaksanaan pembagian warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang diatur dalam KHI.⁸⁹

B. Tujuan Surat Keterangan Waris (SKW) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tujuan Surat Keterangan Waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari seorang pewaris. Kepastian tersebut diperlukan agar hak-hak ahli waris dapat terlindungi dan pembagian warisan dapat dilakukan

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a.

secara adil sesuai ketentuan hukum Islam. Selain itu, SKW bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengurusan harta peninggalan pewaris, baik dalam pembagian warisan maupun dalam tindakan hukum lain yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Dengan adanya SKW, para ahli waris memiliki dasar hukum untuk melakukan pengurusan hak-haknya. Tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan atau sengketa antar ahli waris. Melalui pencantuman ahli waris secara jelas, maka kemungkinan munculnya klaim sepihak maupun perebutan hak waris dapat diminimalkan. Oleh karena itu, keberadaan SKW juga bertujuan menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.⁹⁰

¹⁰ 3. Syarat Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris

Syarat merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu proses atau tindakan ⁴⁸ dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks administrasi, syarat berfungsi sebagai dasar untuk membuktikan dan memperkuat keabsahan suatu tindakan ¹¹⁸ atau dokumen yang dibuat. Berkaitan dengan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, syarat-syarat diperlukan untuk memastikan identitas pewaris maupun ahli waris sehingga proses penetapan ahli waris dapat dilakukan secara jelas dan dapat ¹⁶ dipertanggungjawabkan.⁹¹ Dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, terdapat beberapa dokumen yang umumnya harus dilengkapi oleh para pihak sebagai syarat administrasi. Syarat-syarat tersebut digunakan untuk membuktikan identitas pewaris maupun ahli waris serta hubungan kekeluargaan di antara para pihak.

³³
⁹⁰ 6. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf c.

⁹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 85.

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk digunakan sebagai bukti identitas diri ahli waris. Dokumen ini diperlukan untuk mengetahui data pribadi ahli waris, seperti nama, tempat tinggal, dan status kependudukan.

2. Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga digunakan untuk membuktikan hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris. Melalui dokumen ini dapat diketahui susunan anggota keluarga yang berkaitan dengan pewaris.

3. Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian

Surat keterangan kematian atau akta kematian diperlukan sebagai bukti bahwa pewaris benar telah meninggal dunia. Dokumen ini menjadi dasar utama dalam proses penentuan ahli waris dan pembagian warisan.

4. Surat Nikah

Surat nikah digunakan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan yang sah antara pewaris dan pasangannya. Dokumen ini penting terutama untuk menentukan kedudukan suami atau istri sebagai ahli waris.

5. Dokumen Pendukung Lainnya

Selain dokumen utama tersebut, dalam praktiknya dapat pula diperlukan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan proses administrasi kewarisan.⁹²

⁹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm.397.

4. Pihak yang Berwenang dalam Membuat SKW

1. Lurah atau Kepala Desa (serta Camat)

Pada praktiknya di masyarakat, ¹³¹ Surat Keterangan Waris (SKW) umumnya dibuat oleh lurah atau kepala desa, kemudian diketahui atau disahkan oleh camat. Prinsip kewenangan lurah adalah sebagai pejabat administratif. Artinya: lurah hanya mencatat dan mengesahkan keterangan dari para ahli waris, berdasarkan data kependudukan dan keterangan keluarga, tidak melakukan penetapan hukum secara mendalam. Dengan demikian, SKW dari kelurahan lebih bersifat administratif sebagai bukti awal mengenai siapa saja ahli waris.⁹³

2. Notaris

Notaris membuat dokumen yang disebut Akta Keterangan Hak Waris. Prinsip kewenangan notaris adalah ¹⁶⁰ sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Artinya: notaris menuangkan keterangan para pihak ke dalam bentuk akta resmi, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi, digunakan untuk keperluan hukum yang membutuhkan kepastian lebih kuat. Kewenangan ini berkaitan dengan ketentuan dalam ³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan tentang jabatan notaris.⁹⁴

3. Pengadilan

Penentuan ahli waris juga dapat dilakukan oleh pengadilan, yaitu: ²⁷ Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), Pengadilan Negeri (bagi non-Islam). Prinsip kewenangan pengadilan adalah sebagai lembaga yang menetapkan secara hukum. Artinya: pengadilan memeriksa bukti dan fakta,

⁹³ ¹¹ Soeroso, *Op.Cit.*, hlm.176.

⁹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 90–95.

kemudian menetapkan siapa saja ahli waris yang sah, hasilnya berupa penetapan yang memiliki kekuatan hukum. Dasarnya ¹⁸⁶ antara lain terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum acara perdata.

¹¹⁷ 4. Balai Harta Peninggalan (BHP)

Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pemerintah yang menangani harta peninggalan dalam kondisi tertentu. Prinsip kewenangannya adalah sebagai pengelola dan pelindung harta warisan. Artinya: mengurus harta peninggalan yang tidak ada atau belum jelas ahli warisnya, melindungi kepentingan pihak yang berhak, memastikan harta tidak disalah gunakan.⁹⁵

³⁹ 5. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Waris

Secara umum, pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan melalui beberapa tahapan administrasi yang bertujuan untuk memastikan kejelasan identitas pewaris dan ahli waris. Prosedur tersebut dilakukan sebagai bentuk penegasan ³¹ mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris dalam suatu hubungan kewarisan. ²⁶ Proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris merupakan bagian penting dalam administrasi kewarisan karena surat tersebut digunakan sebagai dasar ³³ untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris harus dilakukan secara teliti agar tidak menimbulkan kesalahan maupun sengketa dikemudian hari. Selain itu, prosedur pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris juga bertujuan ⁶⁶ untuk memberikan kepastian hukum mengenai pihak-pihak yang berhak atas harta peninggalan waris.

⁶³ ⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 231-235.

1. Pengajuan Permohonan

Proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris pada dasarnya diawali dengan pengajuan permohonan oleh pihak keluarga atau ahli waris kepada pihak yang berwenang. Permohonan tersebut dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris. Dalam proses pengajuan tersebut, pihak pemohon biasanya menyampaikan maksud dan tujuan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, baik untuk kepentingan administrasi, pengurusan harta peninggalan, maupun untuk kepentingan hukum yang lainnya. Pengajuan permohonan menjadi tahap awal yang penting karena menjadi dasar bagi pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap data ahli waris yang diajukan.

2. Melengkapi Persyaratan Administrasi

Setelah pengajuan permohonan dilakukan, para pihak diwajibkan melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang diperlukan. Persyaratan administrasi tersebut pada umumnya berupa dokumen identitas pewaris dan ahli waris, kartu keluarga, surat kematian serta dokumen lain yang berkaitan dengan hubungan kewarisan. Kelengkapan dokumen menjadi bagian penting dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris karena digunakan sebagai dasar untuk membuktikan hubungan antara pewaris dan para ahli waris. Oleh sebab itu, setiap dokumen yang diajukan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya agar proses pembuatan surat dapat berjalan dengan baik.

3. Verifikasi Dokumen

Dokumen yang telah dilengkapi selanjutnya diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian data serta hubungan ¹⁰ antara pewaris dan ahli waris. Tahapan verifikasi dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan data maupun ⁶¹ pihak-pihak yang tidak berhak dicantumkan sebagai ahli waris. Dalam proses ini, pihak yang berwenang akan meneliti kesesuaian identitas, hubungan keluarga, serta kelengkapan dokumen yang telah diajukan oleh pemohon. Dengan adanya verifikasi tersebut, maka keabsahan data ahli waris dapat diketahui secara jelas.

4. Pembuatan dan Pengesahan Surat

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, ²¹⁹ Surat Keterangan Ahli Waris kemudian dibuat dan disahkan oleh pihak yang berwenang sehingga dapat digunakan dalam berbagai keperluan administrasi maupun hukum. ¹² Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ¹⁶ disahkan selanjutnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Impelementasi Pencantuman Ahli Waris Dalam Surat Keterangan Waris (SKW) Di Kelurahan Tembilahan Hilir.

Proses pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris merupakan bagian dari pelayanan administrasi yang dilakukan oleh Kelurahan guna memberikan kepastian mengenai pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Melalui proses tersebut, Kelurahan berperan dalam melakukan verifikasi terhadap data dan identitas para ahli waris berdasarkan dokumen serta keterangan yang diajukan oleh pemohon. Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris benar-benar memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Surat Keterangan Ahli Waris memiliki fungsi yang penting karena sering digunakan sebagai dasar dalam berbagai pengurusan administrasi dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, proses pencantuman ahli waris harus dilakukan secara teliti dan hati-hati agar data yang tercantum dalam surat tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari.⁹⁶

Dalam pelaksanaannya di Kelurahan Tembilahan Hilir, proses pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris diawali dengan adanya pengajuan permohonan terlebih dahulu yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak Kelurahan sebagai instansi yang berwenang dalam pelayanan

⁹⁶ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.98-101.

administrasi tersebut. Pada tahap awal ini, Kelurahan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap domisili pewaris maupun para ahli waris guna memastikan bahwa pewaris benar-benar berdomisili di wilayah Kelurahan Tembilahan Hilir atau setidaknya salah satu ahli waris memiliki Kartu Keluarga yang terdaftar pada wilayah Kelurahan Tembilahan Hilir.⁹⁷ Pemeriksaan domisili ini menjadi langkah awal yang penting dalam menentukan kewenangan Kelurahan untuk memproses permohonan Surat Keterangan Ahli Waris. Selanjutnya, masyarakat yang mengajukan permohonan diwajibkan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang telah ditentukan sebagai dasar ⁷⁰ dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris.

Adapun dokumen ¹⁵¹ yang harus dipenuhi meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) seluruh ahli waris, Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris, akta kematian pewaris yang diterbitkan, serta surat nikah pewaris sebagai bukti hubungan perkawinan. Seluruh dokumen tersebut kemudian digunakan oleh aparat Kelurahan sebagai bahan verifikasi untuk memastikan keabsahan data serta hubungan hukum ¹⁰ antara pewaris dan para ahli waris sebelum Surat Keterangan Ahli Waris diterbitkan. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Tembilahan Hilir, ¹² pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris pada umumnya terdiri dari istri dan anak dari pewaris. Pencantuman tersebut didasarkan pada pemeriksaan dokumen administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat, terutama Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dalam praktiknya, pihak Kelurahan menjadikan data

⁹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Maria Ulfa selaku Seksi Pelayanan Umum di Kelurahan, 03 November 2025.

dalam Kartu Keluarga sebagai acuan utama dalam menentukan susunan ahli waris yang dicantumkan. Selain itu, keterangan dari pemohon juga menjadi pertimbangan untuk memastikan hubungan keluarga antara pewaris dan para ahli waris yang diajukan.⁹⁸ Proses tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi di tingkat kelurahan lebih berfokus pada data formal dalam dokumen kependudukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban administrasi sekaligus mempermudah verifikasi oleh aparat Kelurahan. Dengan demikian, pencantuman ahli waris tidak semata-mata didasarkan pada hubungan hukum secara umum, tetapi sangat bergantung pada kelengkapan dan kejelasan data administrasi yang dimiliki masyarakat saat mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris.⁵⁴

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak seluruh pihak yang secara ketentuan hukum waris memiliki kedudukan sebagai ahli waris dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Orang tua pewaris, misalnya, tidak selalu dimasukkan dalam surat tersebut karena pihak Kelurahan lebih berpedoman pada struktur keluarga inti yang tercantum dalam Kartu Keluarga, sehingga pihak di luar keluarga inti kerap tidak dicatat sebagai ahli waris. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris yang bersifat lebih luas dengan praktik administrasi di tingkat kelurahan yang cenderung administratif dan berbasis data kependudukan.⁹⁹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris lebih difokuskan kepada pihak-pihak yang secara

⁹⁸ Ibu Maria Ulfa selaku Seksi Pelayanan Umum di Kelurahan Tembilahan Hilir, 03 November 2025.

⁹⁹ *Ibid.*

administratif tercatat dalam dokumen kependudukan yang diajukan oleh pemohon. Akibatnya, apabila orang tua pewaris tidak tercantum dalam Kartu Keluarga yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan, maka keberadaan mereka sering kali tidak dimasukkan dalam susunan ahli waris yang dicantumkan dalam surat tersebut. Padahal, keberadaan orang tua pewaris sebagai ahli waris tidak bergantung pada tercantum atau tidaknya mereka dalam Kartu Keluarga, melainkan ditentukan oleh hubungan nasab dan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.¹⁰⁰ Dalam hukum kewarisan Islam, orang tua merupakan salah satu ahli waris yang memiliki kedudukan dan bagian waris yang telah ditetapkan secara jelas.

Oleh karena itu, tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam Surat Keterangan Ahli Waris berpotensi menyebabkan tidak tergambarkannya secara utuh susunan ahli waris yang sebenarnya. Surat Keterangan Ahli Waris yang seharusnya memuat seluruh pihak yang berhak mewarisi pada akhirnya hanya mencerminkan sebagian ahli waris yang teridentifikasi melalui dokumen administrasi kependudukan.¹⁰¹ Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiono selaku Lurah di Kelurahan Tembilahan Hilir, pencantuman ahli waris dalam kondisi tertentu dapat disesuaikan dengan keadaan keluarga pewaris. Apabila pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki yang belum menikah, maka orang tua yang masih hidup dapat dicantumkan sebagai ahli waris. Namun, apabila pewaris telah memiliki istri dan anak, maka yang lebih dominan dicantumkan adalah istri dan anak, sedangkan orang tua tidak selalu

¹⁰⁰ Ibu Maria Ulfa selaku Seksi Pelayanan Umum di Kelurahan Tembilahan Hilir, 03 November 2025.

¹⁰¹ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 41–42.

dimasukkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Hal ini menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris dalam praktik di Kelurahan Tembilahan Hilir sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarga serta data kependudukan yang tersedia.¹⁶³¹⁰² Praktik tersebut memperlihatkan bahwa proses pencantuman ahli waris tidak hanya didasarkan pada hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi juga mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pihak keluarga serta dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, sebelum surat diterbitkan, pihak kelurahan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kematian pewaris, serta dokumen lain yang dianggap relevan untuk membuktikan hubungan keluarga antara pewaris dan para ahli waris.⁷²³²¹⁰³

Proses pemeriksaan tersebut menjadi tahapan yang penting karena Surat Keterangan Ahli Waris merupakan dokumen yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam berbagai urusan hukum dan administrasi, seperti pengurusan harta peninggalan, peralihan hak atas tanah, pencairan dana tabungan, maupun kepentingan administrasi lainnya. Oleh sebab itu, pihak kelurahan berusaha memastikan bahwa data yang tercantum dalam surat telah sesuai dengan dokumen yang diajukan oleh pemohon dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Setelah seluruh data dianggap lengkap dan tidak ditemukan permasalahan administrasi, proses penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris kemudian dilanjutkan pada tahap pengesahan. Setelah melalui proses verifikasi administrasi, Surat Keterangan Ahli Waris kemudian memperoleh pengesahan secara berjenjang, dimulai dari Ketua RT, Ketua RW, Lurah, hingga Camat.⁵⁶²⁴⁷⁵¹³

¹⁰² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Budiono selaku Lurah di Kelurahan Tembilahan Hilir, 4 April 2026.

¹⁰³ *Ibid.*

Pengesahan tersebut merupakan tahapan akhir dalam proses penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris sebelum dokumen tersebut dinyatakan sah dan dapat digunakan oleh masyarakat. Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan Tembilahan Hilir berfungsi sebagai dasar administrasi dalam membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Dokumen ini digunakan oleh masyarakat dalam pengurusan harta peninggalan pewaris serta berbagai keperluan administrasi lainnya yang berkaitan dengan hak waris. Berdasarkan dokumen yang diperoleh di lapangan, Surat Keterangan Ahli Waris memuat identitas pewaris, daftar ahli waris, dasar kematian berupa akta kematian, serta pengesahan dari perangkat wilayah.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa SKW merupakan dokumen administrasi yang disusun secara berjenjang dan sistematis. Apabila dikaji lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tembilahan Hilir, pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris pada praktiknya masih lebih berfokus pada istri dan anak pewaris sebagai keluarga inti yang tercantum dalam Kartu Keluarga.¹⁰⁴ Padahal, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan hukum kewarisan, orang tua pewaris pada dasarnya juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris sepanjang masih hidup. Dengan demikian, tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam Surat Keterangan Ahli Waris menunjukkan adanya perbedaan antara praktik administrasi yang diterapkan di tingkat Kelurahan dengan ketentuan hukum waris yang berlaku.

¹⁰⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Budiono selaku Lurah di Kelurahan Tembilahan Hilir, 4 April 2026.

Kondisi tersebut terjadi karena pihak Kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi lebih menitikberatkan pada data kependudukan yang tercantum dalam Kartu Keluarga sebagai dasar pemeriksaan ahli waris. Akibatnya, pihak-pihak yang berada di luar susunan keluarga inti, termasuk orang tua pewaris, dalam beberapa keadaan tidak dicantumkan meskipun secara hukum memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris. Praktik demikian menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris di tingkat Kelurahan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan hukum waris secara menyeluruh. Kedudukan orang tua sebagai ahli waris ²⁴¹memiliki ¹²⁷dasar hukum yang jelas dalam hukum kewarisan. Orang tua termasuk pihak yang mempunyai hubungan darah langsung dengan pewaris sehingga secara hukum tetap memiliki hak kewarisan.

⁵Oleh karena itu, pencantuman ahli waris yang hanya terbatas pada istri dan anak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum waris, khususnya apabila orang tua pewaris ⁴⁶masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.¹⁰⁵ Tidak dicantumkannya orang tua dalam Surat Keterangan Ahli Waris juga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama apabila berkaitan dengan ²⁴pembagian harta warisan maupun ¹⁵pengurusan hak-hak keperdataan lainnya. Sebab, Surat Keterangan Ahli Waris sering dijadikan sebagai dasar administrasi dalam berbagai pengurusan yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Apabila terdapat ahli waris yang secara hukum berhak namun tidak dicantumkan dalam surat tersebut, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keberatan maupun sengketa di antara anggota

keluarga pewaris.¹⁰⁶

Dengan demikian, pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris seharusnya tidak hanya didasarkan pada data administrasi kependudukan semata, tetapi juga perlu memperhatikan ketentuan hukum waris mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan. Hal ini penting agar Surat Keterangan Ahli Waris tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak seluruh ahli waris, termasuk orang tua pewaris yang masih hidup. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, dalam praktiknya pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris masih lebih berfokus pada pihak istri dan anak pewaris.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum kewarisan serta praktik administrasi yang diterapkan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat pada umumnya hanya mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan pada saat pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan tanpa mengetahui secara menyeluruh mengenai pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak kewarisan menurut hukum.¹⁰⁷ Selain itu, pihak Kelurahan dalam melakukan pencantuman ahli waris juga lebih berpedoman pada dokumen administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat, seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Penggunaan dokumen tersebut dianggap sebagai cara yang paling praktis untuk mengetahui hubungan keluarga antara pewaris dengan pihak-pihak yang mengajukan

¹⁰⁶ Nasir, Muliani Sam, dan Herman Dema, *Op.Cit.*, hlm.118.

¹⁰⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Indra Sonisa selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, 6 April 2026.

permohonan Surat Keterangan Ahli Waris. Melalui Kartu Keluarga, aparat kelurahan dapat melihat susunan anggota keluarga yang tercatat secara administratif, sedangkan Kartu Tanda Penduduk digunakan untuk memastikan identitas masing-masing pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya, ketergantungan terhadap dokumen administrasi kependudukan sebagai dasar pencantuman ahli waris menyebabkan pihak yang paling sering dicantumkan⁵⁴ dalam Surat Keterangan Ahli Waris adalah istri dan anak dari pewaris. Kondisi ini terjadi karena istri dan anak pada umumnya merupakan anggota keluarga inti yang masih tercatat dalam satu Kartu Keluarga dengan pewaris pada saat yang bersangkutan meninggal dunia.

Keberadaan mereka dapat dengan mudah dibuktikan melalui dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon,⁷² seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, maupun dokumen kependudukan lainnya. Oleh karena itu, aparat kelurahan cenderung menjadikan data yang tercantum dalam dokumen tersebut sebagai dasar utama dalam menentukan pihak-pihak yang akan dicantumkan sebagai ahli waris. Sebaliknya, orang tua pewaris sering kali tidak lagi tercantum dalam Kartu Keluarga yang sama dengan pewaris karena berbagai alasan, seperti telah memiliki Kartu Keluarga tersendiri, bertempat tinggal di lokasi yang berbeda, atau karena perubahan susunan keluarga setelah pewaris menikah dan membentuk rumah tangga sendiri. Akibatnya, keberadaan orang tua pewaris tidak selalu terlihat dalam dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon.¹⁰⁸

¹⁰⁸ *Ibid.*

Kondisi tersebut menyebabkan orang tua pewaris sering kali tidak menjadi perhatian utama dalam proses pencantuman ahli waris, meskipun secara hukum mereka masih ⁹³memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak memperoleh ¹²⁷bagian warisan apabila memenuhi syarat-syarat kewarisan yang telah ditentukan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan seseorang sebagai ahli waris dalam praktik administrasi tidak selalu sejalan dengan kedudukannya sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum kewarisan. Berdasarkan ²³hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Indra Sonisa di Kelurahan pada umumnya lebih menitikberatkan pada data yang tersedia dalam dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon.

Apabila dalam dokumen tersebut hanya tercantum istri dan anak, maka pihak-pihak itulah yang biasanya dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Sementara itu, keberadaan orang tua pewaris baru akan dipertimbangkan apabila diinformasikan oleh keluarga atau terdapat dokumen lain yang menunjukkan hubungan dan ¹⁹⁸kedudukan mereka sebagai ahli waris. Dengan demikian, proses pencantuman ahli waris lebih banyak didasarkan pada pendekatan administratif daripada kajian mendalam mengenai ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Keadaan ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Tembilahan Hilir lebih berorientasi pada kemudahan pembuktian administrasi. Dari sisi pelayanan publik, cara tersebut memang dapat mempercepat proses penerbitan surat karena aparat kelurahan cukup memeriksa dokumen yang diajukan oleh pemohon.

Namun, di sisi lain, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum kewarisan apabila terdapat ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan tetapi tidak tercantum dalam dokumen kependudukan yang dijadikan dasar penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris. Oleh karena itu, pencantuman ahli waris yang hanya berpedoman pada dokumen administrasi kependudukan perlu dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan pula ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Hal ini penting agar seluruh pihak yang memiliki hak waris dapat dicantumkan secara lengkap dalam Surat Keterangan Ahli Waris sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun sengketa di kemudian hari.¹⁰⁹

Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai praktik pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Tembilahan Hilir, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang pernah mengajukan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai pemohon. Keterangan dari masyarakat diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses pencantuman ahli waris dipahami dan dilaksanakan dalam praktik, khususnya dari sudut pandang pihak yang secara langsung mengajukan permohonan Surat Keterangan Ahli Waris. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi mengenai pihak-pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris serta dasar yang digunakan dalam proses pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris.

Untuk mengetahui bagaimana praktik pencantuman ahli waris diterapkan dalam proses pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris, penulis kemudian melakukan wawancara dengan masyarakat yang pernah mengajukan Surat

¹⁰⁹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Indra Sonisa selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat, 6 April 2026.

Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Tembilahan Hilir. Dalam hal ini, ² berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Suriyah selaku responden atau pemohon SKW pada tanggal 20 April 2026, selaku istri dari pewaris, diperoleh keterangan bahwa dirinya tidak memahami secara menyeluruh mengenai pihak-pihak yang seharusnya dicantumkan ¹⁶ sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris.¹¹⁰ Menurut penuturannya, setelah suaminya meninggal dunia, dirinya langsung mengurus berbagai keperluan administrasi ²⁴ yang berkaitan dengan harta peninggalan maupun dokumen milik pewaris, sehingga pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris juga dilakukan olehnya sebagai istri dari pewaris.

Ibu Suriyah menjelaskan ¹⁴² bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut diperlukan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi yang berkaitan dengan harta peninggalan suaminya. Pada saat itu, pihak yang berwenang mensyaratkan adanya ² Surat Keterangan Ahli Waris sebagai salah satu persyaratan administrasi sehingga dirinya mengurus penerbitan surat tersebut di Kelurahan Tembilahan Hilir. Dalam proses pengurusan tersebut, dirinya hanya mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan oleh pihak Kelurahan tanpa mengetahui secara rinci mengenai ketentuan hukum waris terkait pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan.¹¹¹ Lebih lanjut, Ibu Suriyah menjelaskan bahwa pada saat pengurusan ¹² Surat Keterangan Ahli Waris, pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris hanya terdiri dari dirinya selaku istri pewaris serta anak-anak pewaris. Menurut keterangannya, pencantuman tersebut dilakukan karena dalam praktik administrasi yang dijelaskan kepadanya, ahli

¹¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Suriyah selaku pemohon SKW, 20 April 2026.

¹¹¹ *Ibid.*

waris yang paling utama dianggap adalah istri dan anak. Sementara itu, menurut keterangannya orang tua pewaris atau orang tua suaminya tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris meskipun masih hidup. Dirinya mengaku tidak mengetahui bahwa orang tua pewaris juga termasuk pihak yang ²⁹memiliki kedudukan sebagai ahli waris menurut ketentuan hukum waris.¹¹² Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Suriyah, kurangnya penjelasan maupun pemberitahuan dari aparat Kelurahan mengenai ¹²pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris turut memengaruhi pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Dalam proses pengurusan tersebut, aparat Kelurahan lebih banyak berpedoman pada ⁷²dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh pemohon.

Oleh karena itu, pihak yang dicantumkan umumnya hanya anggota keluarga inti yang tercantum dalam dokumen kependudukan tersebut.¹¹³ Keterangan ⁷⁸yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa praktik pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan administratif. Hal ini terlihat dari tujuan pengurusan ⁷⁰Surat Keterangan Ahli Waris yang lebih dipahami masyarakat sebagai pemenuhan persyaratan administrasi untuk mengurus kepentingan yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung mengikuti prosedur yang diarahkan oleh aparat Kelurahan tanpa memahami secara mendalam mengenai ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Akibatnya, pencantuman ahli waris lebih berfokus

pada pihak-pihak yang dianggap paling dekat dengan pewaris dalam struktur keluarga inti, yaitu istri dan anak, sedangkan pihak lain yang secara hukum juga memiliki hak kewarisan, seperti orang tua pewaris, tidak selalu dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris.¹¹⁴ Apabila dikaji lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara praktik administrasi yang diterapkan di tingkat Kelurahan dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Dalam hukum kewarisan, orang tua termasuk pihak yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris sehingga tetap mempunyai hak kewarisan sepanjang masih hidup.¹¹⁵ Akan tetapi, dalam praktik administrasi di lapangan, pencantuman ahli waris lebih menyesuaikan pada data administrasi kependudukan serta pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai hukum waris.

Kondisi ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara pihak yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris dengan pihak yang sebenarnya memiliki hak kewarisan menurut hukum. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan pada saat pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris tanpa mengetahui secara menyeluruh mengenai pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak kewarisan menurut hukum. Akibatnya, pencantuman ahli waris lebih berfokus pada istri dan anak

¹¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Suriyah selaku pemohon SKW, 20 April 2026.

¹¹⁵ Ari Abdillah, "Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris karena Hubungan Darah, Hubungan Perkawinan, dan karena Surat Wasiat," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 518.

pewaris sebagai keluarga inti yang tercantum dalam dokumen kependudukan.

Kemudian² berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Hafifah pada 23 April 2026, diperoleh keterangan bahwa¹¹ Surat Keterangan Waris yang diajukannya digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan sertifikat tanah peninggalan pewaris. Ibu Hafifah memahami bahwa dalam ketentuan hukum waris⁹³ Islam, orang tua pewaris, baik ayah maupun ibu, tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris sepanjang masih hidup. Menurut keterangannya, ayah dan ibu pewaris tetap berhak memperoleh bagian³⁷ warisan karena keduanya mempunyai hubungan darah langsung dengan pewaris. Pemahaman tersebut diketahuinya dari pengetahuan yang berkembang di lingkungan masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam, di mana orang tua termasuk pihak yang mempunyai hak kewarisan bersama istri dan anak-anak pewaris.¹¹⁶

Namun demikian, meskipun memahami adanya¹⁴ hak kewarisan bagi ayah dan ibu pewaris, pada saat proses pembuatan¹² Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan, pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris hanya terdiri dari dirinya selaku istri pewaris dan anak-anak pewaris. Sementara itu, ayah dan ibu dari pewaris²³⁰ tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris meskipun keduanya masih hidup. Menurut penuturannya, pencantuman tersebut dilakukan mengikuti prosedur administrasi yang diterapkan¹¹ dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, di mana pihak yang lebih difokuskan untuk dicantumkan adalah keluarga inti yang tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan, khususnya Kartu Keluarga.

³⁸
¹¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hafifah selaku pemohon SKW, 23 April 2026.

Lebih lanjut, Ibu Hafifah menjelaskan bahwa pada saat pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris, dirinya tidak memperoleh penjelasan secara rinci mengenai kemungkinan dicantumkan ayah dan ibu pewaris sebagai ahli waris dalam surat tersebut. Dalam praktiknya, proses pengurusan lebih berfokus pada kelengkapan dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta kematian pewaris. Oleh karena itu, pihak yang paling sering dicantumkan adalah istri dan anak sebagai anggota keluarga yang secara langsung tercatat dalam administrasi kependudukan bersama pewaris.¹¹⁷ Meskipun ayah dan ibu pewaris tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris, Ibu Hafifah menyatakan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan dirinya mengabaikan hak kewarisan keduanya.

Setelah Surat Keterangan Ahli Waris selesai dibuat, pembagian harta peninggalan pewaris tetap dibicarakan bersama anggota keluarga secara musyawarah dan kekeluargaan. Dalam musyawarah tersebut, ayah dan ibu pewaris tetap diberikan bagian dari harta warisan karena keluarga memahami bahwa keduanya juga mempunyai hak sebagai orang tua dari pewaris.¹¹⁸ Menurut keterangannya, penyelesaian secara kekeluargaan dipilih agar hubungan antar anggota keluarga tetap terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan perselisihan mengenai pembagian warisan. Dirinya juga berpendapat bahwa Surat Keterangan Ahli Waris lebih digunakan sebagai kebutuhan administrasi dalam pengurusan dokumen tertentu, sedangkan mengenai pembagian harta warisan tetap diselesaikan berdasarkan kesepakatan keluarga serta mempertimbangkan pihak-pihak yang secara hukum

¹¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hafifah selaku pemohon SKW, 23 April 2026.

¹¹⁸ *Ibid.*

mempunyai hak kewarisan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik di masyarakat, Surat Keterangan Ahli Waris tidak selalu dijadikan sebagai dasar mutlak dalam menentukan pihak yang memperoleh harta warisan. Hal ini terlihat dari keterangan Ibu Hafifah yang tetap memberikan bagian warisan kepada ayah dan ibu pewaris melalui musyawarah kekeluargaan meskipun keduanya tidak dicantumkan dalam surat keterangan ahli waris.¹¹⁹ Dalam beberapa keadaan, masyarakat tetap memahami bahwa terdapat pihak lain yang secara hukum mempunyai hak kewarisan meskipun tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris.

Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara praktik administrasi dalam pencantuman ahli waris dengan pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Apabila dikaji lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya masih mempertimbangkan nilai kekeluargaan dan ketentuan hukum waris dalam proses pembagian harta peninggalan pewaris.¹²⁰ Temuan ini juga menunjukan bahwa tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam SKW tidak selalu menghilangkan hak kewarisan mereka dalam praktik pembagian warisan di lingkungan keluarga. Namun demikian, kondisi tersebut tetap memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.

Apabila tidak disertai dengan pemahaman hukum yang memadai dari para anggota keluarga, keadaan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman

¹¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Hafifah selaku pemohon SKW, 24 April 2026.

¹²⁰ Mardani, "Penyelesaian Sengketa Waris Islam Secara Kekeluargaan," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 10, 2017, hlm. 112.

mengenai pihak-pihak yang berhak menerima warisan serta dapat memicu sengketa di kemudian hari. Meskipun pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris lebih berfokus pada aspek administratif, pelaksanaan pembagian warisan dalam keluarga tetap memperhatikan pihak-pihak yang dianggap memiliki hak kewarisan, termasuk ayah dan ibu pewaris. Dengan demikian, praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tidak sepenuhnya dijadikan sebagai penentu utama dalam pembagian warisan, melainkan lebih dipandang sebagai dokumen administratif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengurusan tertentu.¹²¹

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden lainnya, ditemukan bahwa tidak seluruh masyarakat memahami fungsi dan kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris secara menyeluruh. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa ²⁶ Surat Keterangan Ahli Waris hanya digunakan sebagai persyaratan administrasi dalam pengurusan dokumen tertentu dan bukan sebagai dokumen yang berkaitan dengan penentuan pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai fungsi Surat Keterangan Ahli Waris masih cenderung bersifat administratif dan belum sampai pada pemahaman terhadap aspek hukum yang terkandung didalamnya. Padahal, SKW tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi, tetapi juga memiliki arti penting dalam menunjukan pihak-pihak yang diakui sebagai ahli

¹²¹ Nasir, Muliani Sam, dan Herman Dema, *Op.Cit.*, hlm.114.

waris ¹⁰ dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian ketidakpahaman masyarakat terhadap fungsi ²¹ hukum surat keterangan ahli waris berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencantuman ahli waris yang pada akhirnya dapat memengaruhi perlindungan hak-hak kewarisan pihak tertentu. Berdasarkan ² hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Wahid selaku pemohon SKW pada tanggal 24 april 2026, diperoleh keterangan bahwa setelah istrinya meninggal dunia, dirinya mengurus ² pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengurusan dana Taspen. Dalam proses pengurusan tersebut, pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris hanya terdiri dari dirinya selaku suami pewaris dan anak-anaknya.¹²²

Lebih lanjut, Bapak Wahid menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa orang tua dari pewaris pada dasarnya juga mempunyai hak kewarisan dan dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris sepanjang masih hidup. Menurut penuturannya, selama proses pengurusan ¹² Surat Keterangan Ahli Waris dirinya hanya mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan dalam proses pembuatan surat tersebut tanpa memahami secara mendalam mengenai ketentuan hukum kewarisan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menyerahkan sepenuhnya ¹⁶ proses pembuatan surat keterangan ahli waris kepada pihak yang berwenang tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai ¹⁸ siapa saja yang sebenarnya berhak menjadi ahli waris menurut hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap mekanisme administrasi yang berlaku.

¹²² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahid selaku pemohon SKW, 24 April 2026.

Akibatnya, apabila terdapat kekeliruan dalam proses pencantuman ahli waris, masyarakat sering kali tidak menyadarinya karena kurang memahami ketentuan hukum kewarisan yang menjadi dasar penentuan ahli waris. Selain itu, berdasarkan keterangannya, dirinya menganggap bahwa ¹² Surat Keterangan Ahli Waris hanya merupakan surat pelengkap administrasi yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan dana Taspen dan bukan sebagai dokumen yang ¹⁸ menentukan siapa saja pihak yang sebenarnya memiliki hak sebagai ahli waris. Oleh karena itu, dirinya tidak terlalu memahami bahwa Surat Keterangan Ahli Waris pada dasarnya juga memuat ⁶¹ pihak-pihak yang diakui sebagai ahli waris dari pewaris.

Bahkan menurut keterangannya, dirinya baru mengetahui bahwa orang tua pewaris juga dapat memiliki hak kewarisan dan seharusnya dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris setelah memperoleh penjelasan dari penulis pada saat wawancara dilakukan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai fungsi Surat Keterangan Ahli Waris masih lebih berorientasi pada kepentingan administratif daripada aspek hukum kewarisan.¹²³ Masyarakat umumnya mengurus Surat Keterangan Ahli Waris karena adanya kebutuhan administratif tertentu, seperti pengurusan dana Taspen, sehingga perhatian mereka lebih terfokus pada kelengkapan persyaratan yang diminta oleh instansi terkait. Akibatnya, masyarakat cenderung tidak memahami bahwa ⁴⁰ Surat Keterangan Ahli Waris juga memiliki ⁶¹ fungsi untuk menjelaskan pihak-pihak yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Selain itu,

¹²³ *Ibid.*

keterangan Bapak Wahid yang baru mengetahui adanya hak kewarisan orang tua pewaris setelah wawancara dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum kewarisan masih relatif terbatas. Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengenal bahwa ahli waris terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, sedangkan keberadaan orang tua sebagai ahli waris sering kali kurang dipahami. Padahal, menurut hukum kewarisan Islam, orang tua termasuk golongan ahli waris yang dapat memperoleh bagian warisan apabila memenuhi syarat-syarat kewarisan dan tidak terhalang oleh sebab-sebab tertentu.¹²⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur administrasi yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan. Semakin rendah pemahaman masyarakat terhadap ketentuan kewarisan, semakin besar kemungkinan terjadinya pencantuman ahli waris yang tidak sepenuhnya mencerminkan pihak-pihak yang sebenarnya berhak menurut hukum. Di samping itu, Bapak Wahid juga menjelaskan bahwa orang tua dari istrinya telah meninggal dunia sebelum proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai fungsi Surat Keterangan Ahli Waris masih relatif terbatas. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat menganggap bahwa Surat Keterangan Ahli Waris hanya berfungsi sebagai persyaratan administrasi dalam pengurusan dokumen tertentu, tanpa memahami bahwa surat tersebut juga berkaitan dengan

¹²⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahid selaku pemohon SKW, 24 April 2026.

pencantuman ²⁴⁴ pihak-pihak yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencantuman ²¹ ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris masih sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang terbatas mengenai hukum kewarisan maupun fungsi hukum dari Surat Keterangan Ahli Waris itu sendiri.¹²⁵ Meskipun demikian, hasil wawancara dengan responden lain menunjukkan kondisi yang berbeda. Dalam beberapa kasus, ¹² pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris telah mencerminkan pihak yang memang memiliki hak kewarisan sesuai dengan keadaan keluarga pewaris. Salah satu temuan tersebut diperoleh dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Warni selaku pemohon Surat Keterangan Ahli Waris.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh keterangan bahwa dirinya melakukan pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris setelah anak laki-lakinya meninggal dunia dalam keadaan belum menikah dan belum memiliki anak. Dalam keadaan tersebut, dirinya selaku ibu kandung dicantumkan ¹² sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Kelurahan. Menurut keterangannya, ¹² pada saat proses pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan tidak terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pencantuman dirinya sebagai ahli waris. Hal tersebut karena almarhum tidak meninggalkan keturunan maupun pasangan hidup yang dapat menjadi ahli waris utama. Oleh sebab itu, dirinya sebagai ibu kandung dianggap ¹³ sebagai pihak keluarga yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris.¹²⁶ Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Warni, Surat

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Warni selaku pemohon SKW, 27 April 2026.

Keterangan Ahli Waris tersebut dibuat untuk keperluan pengurusan balik nama tanah milik anaknya yang telah meninggal dunia. Dalam proses pengurusan tersebut, dirinya memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang diminta oleh pihak Kelurahan, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta dokumen pendukung lainnya sebagai dasar dalam penerbitan Surat Keterangan Waris.¹²⁷

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa ³² Surat Keterangan Ahli Waris diperlukan sebagai salah satu dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antara dirinya dengan pewaris dalam proses pengurusan administrasi pertanahan. Dengan adanya ²⁶ Surat Keterangan Ahli Waris tersebut, proses pengurusan balik nama tanah dapat dilakukan karena terdapat dokumen yang menerangkan pihak yang berhak mewakili kepentingan ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Kemudian Ibu Warni juga menjelaskan bahwa karena anaknya meninggal dunia dalam keadaan bujangan dan belum memiliki keluarga inti berupa istri maupun anak, maka dirinya selaku ibu kandung dianggap sebagai pihak yang mempunyai kedudukan sebagai ⁷⁷ ahli waris terhadap harta peninggalan anaknya tersebut. Oleh karena itu, namanya dicantumkan dalam ¹³⁷ Surat Keterangan Ahli Waris yang digunakan sebagai dasar administrasi dalam pengurusan balik nama tanah. Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Warni menunjukkan bahwa pencantuman dirinya sebagai ahli waris tidak semata-mata dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan yang diakui secara administratif, tetapi juga didasarkan pada keadaan keluarga pewaris yang memang tidak meninggalkan ahli waris berupa

¹²⁷ *Ibid.*

istri maupun anak. Dengan demikian, pencantuman ibu kandung ²¹ sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keluarga pewaris yang sebenarnya.¹²⁸ Keterangan tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan aparat Kelurahan Tembilahan Hilir yang menyatakan bahwa ¹¹⁴ apabila seorang anak laki-laki meninggal dunia dalam keadaan belum menikah, maka ibu kandung atau “mamak” dari pewaris dapat dicantumkan sebagai ahli waris sepanjang masih hidup.

Menurut pihak Kelurahan, pencantuman tersebut dilakukan karena dalam keadaan pewaris belum memiliki istri dan anak, maka orang tua menjadi ⁶² pihak keluarga terdekat yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pencantuman ibu kandung ²¹ sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan keluarga pewaris pada saat meninggal dunia. Dalam kasus ini, pewaris tidak meninggalkan istri maupun anak yang dapat menjadi ahli waris, sehingga orang tua, khususnya ibu kandung yang masih hidup, dicantumkan ¹³ sebagai pihak yang memiliki hubungan keluarga langsung dengan pewaris.¹²⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir, keadaan keluarga pewaris menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam ¹² menentukan pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Menurut keterangan yang diberikan oleh Ibu Siti Fatimah, pihak Kelurahan terlebih dahulu melihat keadaan keluarga pewaris berdasarkan

¹²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Warni selaku pemohon SKW, 27 April 2026.

¹²⁹ *Ibid.*

dokumen administrasi yang diajukan oleh pemohon. Melalui dokumen tersebut, pihak Kelurahan dapat mengetahui hubungan keluarga antara pewaris dengan pihak-pihak yang masih hidup sehingga dapat menjadi dasar dalam pencantuman ahli waris pada Surat Keterangan Ahli Waris. Oleh karena itu, keberadaan dokumen administrasi kependudukan memiliki peranan penting dalam proses penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Tembilahan Hilir.¹³⁰ Dari keterangan yang diperoleh terlihat bahwa praktik pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir pada dasarnya menyesuaikan dengan kondisi keluarga pewaris.

Dalam keadaan pewaris telah memiliki istri dan anak, pihak yang lebih dominan dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris ialah istri dan anak pewaris. Namun, apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan belum menikah dan belum memiliki anak, maka orang tua dapat dicantumkan ¹⁶ sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pola pencantuman ahli waris yang sepenuhnya sama dalam setiap penerbitan ¹² Surat Keterangan Ahli Waris. Pihak yang dicantumkan ⁷⁵ sebagai ahli waris dapat berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya karena dipengaruhi oleh keadaan keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian, pihak Kelurahan menyesuaikan pencantuman ahli waris berdasarkan data keluarga yang dimiliki oleh pemohon pada saat pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan.¹³¹ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris di tingkat Kelurahan masih sangat dipengaruhi oleh struktur keluarga inti serta keadaan keluarga pewaris pada saat Surat

¹³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Fatimah selaku Seksi Pemerintahan di Kelurahan Tembilahan Hilir, 10 April 2026.

¹³¹ *Ibid.*

Keterangan Ahli Waris dibuat. Dengan demikian, praktik yang terjadi di lapangan memperlihatkan bahwa pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris tidak selalu dilakukan secara tetap, melainkan dapat menyesuaikan dengan kondisi keluarga serta hubungan kekeluargaan yang dimiliki oleh pewaris. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa pihak Kelurahan lebih menitikberatkan proses pencantuman ahli waris pada keadaan keluarga yang dapat dibuktikan melalui dokumen administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris pada umumnya merupakan pihak-pihak yang dapat diidentifikasi berdasarkan hubungan keluarga yang tercantum dalam dokumen administrasi tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa praktik pencantuman ahli waris yang dilakukan di Kelurahan Tembilahan Hilir memiliki keterkaitan yang erat dengan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh pemohon.¹³² Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap responden lainnya, ditemukan bahwa dalam praktik pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir, pihak yang lebih dominan dicantumkan sebagai ahli waris tetap berfokus pada istri dan anak pewaris sebagai keluarga inti. Kondisi tersebut terjadi meskipun orang tua pewaris masih hidup dan secara hukum memiliki hak kewarisan. Praktik

demikian terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Asnah.¹³³ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Asnah, diperoleh keterangan bahwa dirinya mengurus pembuatan Surat

³⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Fatimah selaku Seksi Pemerintahan di Kelurahan Tembilahan Hilir, 10 April 2026.

¹³² Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Fatimah selaku Seksi Pemerintahan di Kelurahan Tembilahan Hilir, 10 April 2026.

¹³³ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asnah selaku pemohon SKW, 1 Mei 2026.

Keterangan Ahli Waris setelah suaminya meninggal dunia untuk keperluan pengajuan klaim asuransi. Dalam proses pengurusan tersebut, dirinya diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat kematian pewaris sebagai dasar ²⁶ dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris. Menurut keterangannya, ¹² pada saat proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan, pihak Kelurahan tidak menanyakan mengenai keadaan orang tua dari suaminya, termasuk apakah ayah atau ibu pewaris masih hidup atau tidak.

Dalam praktiknya, pihak yang dicantumkan ¹² sebagai ahli waris hanya terdiri dari dirinya selaku istri ²⁵⁹ pewaris dan anak-anaknya sebagai keluarga inti yang tercantum dalam dokumen administrasi kependudukan. Oleh karena itu, ayah dari pewaris ⁷⁰ yang pada saat itu masih hidup tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Kelurahan. ¹³⁴ Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses pencantuman ¹⁶ ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris lebih banyak didasarkan pada data keluarga inti yang tercantum dalam dokumen administrasi kependudukan. Dalam praktiknya, keberadaan orang tua pewaris tidak selalu menjadi aspek yang ditelusuri lebih lanjut pada saat proses pengajuan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan. Akibatnya, ⁵¹ pihak-pihak yang secara hukum masih memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris ¹⁶ berpotensi tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris apabila tidak tercantum dalam dokumen administrasi yang dijadikan dasar penerbitan surat tersebut. Lebih lanjut, Ibu Asnah menjelaskan bahwa dirinya pada awalnya tidak mengetahui bahwa orang tua pewaris, termasuk ayah dari

¹³⁴ *Ibid.*

suaminya, pada dasarnya juga memiliki hak kewarisan dan dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris sepanjang masih hidup. Menurut penuturannya, dirinya hanya mengikuti prosedur administrasi yang diarahkan dalam proses pengurusan ¹⁶ Surat Keterangan Ahli Waris dan menganggap bahwa pihak yang paling berhak dicantumkan sebagai ahli waris ialah istri dan anak pewaris.¹³⁵ Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris masih cenderung terbatas pada anggota keluarga inti, yaitu suami, istri, dan anak. Pemahaman demikian menyebabkan masyarakat sering kali tidak mengetahui bahwa orang tua pewaris juga dapat memiliki kedudukan sebagai ahli waris sepanjang memenuhi syarat-syarat kewarisan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hukum kewarisan masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik pencantuman ²⁶ ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. ⁹¹ Selain itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa meskipun ayah dari pewaris tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris, pihak keluarga tetap memberikan bagian tertentu kepada ayah pewaris secara kekeluargaan. Namun demikian, praktik tersebut pada dasarnya ¹⁰ menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris belum sepenuhnya mencerminkan pihak-pihak yang secara hukum memiliki hak kewarisan.¹³⁶ Pemberian bagian kepada ayah pewaris secara kekeluargaan menunjukkan bahwa pihak keluarga pada dasarnya masih mengakui adanya hubungan dan kepentingan ayah pewaris terhadap harta peninggalan anaknya.

¹³⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asnah selaku pemohon SKW, 1 Mei 2026.

¹³⁶ *Ibid.*

Akan tetapi, pengakuan tersebut dilakukan di luar pencantuman resmi dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara pihak yang dicantumkan dalam dokumen administrasi dengan pihak yang dalam praktik keluarga masih dianggap berhak ⁵¹ memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris.¹³⁷ Keadaan tersebut ¹³⁷ menunjukkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan tidak selalu menggambarkan seluruh pihak yang memiliki hak kewarisan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tidak menimbulkan sengketa dalam kasus yang dialami oleh Ibu Asnah, kondisi tersebut tetap menunjukkan adanya kemungkinan tidak tercantumnya ¹⁶ ahli waris tertentu dalam Surat Keterangan Ahli Waris, khususnya apabila proses pencantuman lebih berfokus pada keluarga inti dan data administrasi kependudukan yang diajukan oleh pemohon.¹³⁸

Apabila dikaji lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir masih lebih berfokus pada aspek administratif dan keluarga inti pewaris, yaitu istri dan anak yang tercantum dalam dokumen kependudukan. Padahal, dalam ketentuan hukum kewarisan, orang tua pewaris juga termasuk pihak yang memiliki hak kewarisan sepanjang masih hidup karena mempunyai hubungan darah langsung dengan pewaris. Oleh karena itu, ¹⁶ pencantuman ahli waris dalam ⁸ Surat Keterangan Ahli Waris seharusnya tidak hanya berpedoman pada kelengkapan administrasi kependudukan semata, tetapi juga perlu ¹³ memperhatikan ketentuan hukum kewarisan agar hak seluruh ahli waris dapat terlindungi secara hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara yang

¹³⁷ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Asnah selaku pemohon SKW, 1 Mei 2026.

¹³⁸ *Ibid.*

dilakukan penulis terhadap responden penelitian, dapat dipahami bahwa praktik pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Tembilahan Hilir pada umumnya masih lebih berfokus pada keluarga inti pewaris, yaitu istri atau suami serta anak-anak pewaris. Dalam praktiknya, pencantuman ahli waris lebih banyak didasarkan pada dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh masyarakat pada saat proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dilakukan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi keluarga pewaris sangat memengaruhi pihak-pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan telah memiliki istri dan anak, maka pihak yang lebih dominan dicantumkan sebagai ahli waris ialah istri dan anak pewaris. Sebaliknya, apabila pewaris meninggal dunia dalam keadaan belum menikah dan belum memiliki anak, maka orang tua pewaris dapat dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pencantuman ahli waris di tingkat Kelurahan pada dasarnya menyesuaikan dengan struktur keluarga pewaris yang tercantum dalam administrasi kependudukan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan menurut hukum. Dalam praktiknya, masyarakat pada umumnya memahami bahwa ahli waris hanya terdiri dari suami atau istri dan anak-anak pewaris, sedangkan kedudukan orang tua pewaris sebagai ahli waris masih kurang dipahami. Bahkan, beberapa responden mengaku baru mengetahui bahwa orang tua pewaris juga memiliki

hak kewarisan dan dapat dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris setelah memperoleh penjelasan pada saat wawancara dilakukan. Di samping itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat menganggap ¹² Surat Keterangan Ahli Waris hanya sebagai dokumen administratif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengurusan tertentu, seperti pengurusan dana Taspen, klaim asuransi, balik nama tanah, maupun pengurusan harta peninggalan lainnya. Akibatnya, perhatian masyarakat lebih berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi dibandingkan pemahaman mengenai pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak kewarisan menurut hukum.

Kondisi tersebut menyebabkan pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris sering kali hanya mengikuti pihak-pihak yang dianggap paling berkepentingan dalam pengurusan administrasi tersebut.¹³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kelurahan Tembilahan Hilir, praktik pencantuman ¹² ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris juga lebih banyak berpedoman pada dokumen administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat Kelurahan melakukan pemeriksaan terhadap Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, surat kematian pewaris, serta dokumen pendukung lainnya sebagai dasar dalam menentukan pihak-pihak yang dicantumkan ¹⁷ dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Oleh karena itu, pihak yang paling sering dicantumkan sebagai ahli waris ialah anggota keluarga inti yang tercatat secara administratif bersama pewaris. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara praktik administrasi

¹¹ ¹³⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 362.

dalam pencantuman ahli waris¹³ dengan ketentuan hukum¹³ kewarisan yang berlaku. Dalam ketentuan hukum¹³ kewarisan, orang tua pewaris termasuk pihak yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris sehingga tetap mempunyai hak kewarisan sepanjang masih hidup. Akan tetapi, dalam praktik administrasi di tingkat Kelurahan, pencantuman ahli waris masih lebih menitikberatkan pada keluarga inti pewaris yang tercantum dalam dokumen kependudukan.¹⁴⁰ Akibatnya, orang tua pewaris dalam beberapa keadaan tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris meskipun secara hukum memiliki hak kewarisan.

Meskipun demikian,¹⁰⁰ berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam praktik pembagian harta warisan di lingkungan keluarga, masyarakat tidak selalu sepenuhnya berpedoman pada pihak-pihak yang tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Dalam beberapa keadaan, keluarga tetap memberikan bagian tertentu kepada orang tua pewaris melalui musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Namun demikian, praktik tersebut pada dasarnya¹⁰ menunjukkan bahwa pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris belum sepenuhnya mencerminkan seluruh pihak yang secara hukum memiliki hak kewarisan. Dengan demikian,¹⁶ pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris seharusnya²³⁸ tidak hanya didasarkan pada aspek administratif semata, tetapi juga perlu memperhatikan ketentuan hukum kewarisan mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan. Hal tersebut penting agar Surat Keterangan Ahli Waris²¹⁰ tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga dapat memberikan kepastian hukum serta

¹⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.9.

perlindungan terhadap hak seluruh ahli waris, termasuk orang tua pewaris yang masih hidup.¹⁴¹ Namun demikian, dalam praktiknya masyarakat tetap berupaya menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah keluarga sebagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian tersebut dilakukan untuk menjaga hubungan antaranggota keluarga serta menghindari terjadinya perselisihan, meskipun tidak seluruh pihak yang secara hukum memiliki hak kewarisan tercantum ¹⁶ dalam Surat Keterangan Ahli Waris.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pencantuman ahli waris pada dasarnya merupakan hasil interaksi ³ antara ketentuan hukum kewarisan dengan praktik administrasi yang berlaku di lapangan. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman mengenai pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris, pelaksanaannya lebih banyak menyesuaikan dengan kebutuhan administrasi serta kondisi nyata keluarga pewaris, tanpa mengabaikan penyelesaian secara kekeluargaan dalam praktik pembagian warisan.

B. Dampak Tidak Dicantumkannya ⁹ Orang Tua Pewaris sebagai Ahli Waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) serta Upaya Penyelesaiannya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tembilahan Hilir, tidak dicantumkannya ⁹ orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) menimbulkan berbagai dampak yang dapat ditinjau dari aspek administratif, aspek hukum, serta aspek pemahaman masyarakat mengenai kewarisan. Dampak tersebut pada umumnya tidak selalu

³⁰
¹⁴¹ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm.27.

menimbulkan sengketa atau konflik secara langsung di tengah masyarakat, namun berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data ³² yang tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris dengan pihak-pihak yang sebenarnya memiliki hak untuk mewaris menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dari aspek administratif, pencantuman ahli waris yang hanya berfokus pada pihak-pihak yang tercantum dalam dokumen kependudukan, seperti istri, suami, dan anak, menyebabkan informasi mengenai keberadaan orang tua pewaris yang masih hidup sering kali ¹⁷ tidak tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan dokumen yang diterbitkan belum sepenuhnya menggambarkan susunan ahli waris secara lengkap. Padahal, Surat Keterangan Ahli Waris sering ²⁴ digunakan sebagai dasar dalam pengurusan berbagai kepentingan hukum, seperti pengurusan harta peninggalan, ²⁴ peralihan hak atas tanah, ²⁴ pencairan tabungan, maupun pengurusan hak-hak keperdataan lainnya yang berkaitan dengan pewaris.

Dari aspek pemahaman masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih ²⁹ beranggapan bahwa ahli waris hanya terdiri dari pasangan dan anak-anak pewaris. Pemahaman tersebut muncul karena dalam praktik administrasi yang dilakukan selama ini, pihak yang lebih sering dicantumkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris adalah anggota keluarga inti. Akibatnya, masyarakat kurang memahami bahwa ⁶² orang tua pewaris yang ⁸ masih hidup juga memiliki kedudukan sebagai ahli waris berdasarkan hubungan darah langsung dengan pewaris dan memiliki hak yang diakui dalam hukum kewarisan. Selain itu, dari aspek hukum, tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam Surat Keterangan Ahli Waris berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik administrasi yang dilakukan di tingkat

kelurahan dengan ketentuan hukum kewarisan⁶⁵ yang mengatur mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris. Meskipun dalam praktiknya belum tentu menimbulkan perselisihan, kondisi tersebut dapat menyebabkan hak orang tua pewaris menjadi kurang terlindungi apabila di kemudian hari timbul permasalahan terkait pembagian warisan. Oleh karena itu, pencantuman¹⁶ ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris seharusnya tidak hanya didasarkan pada data administrasi kependudukan semata, tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum kewarisan agar seluruh pihak yang memiliki hak waris dapat tercantum secara lengkap dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan uraian mengenai dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir, ditemukan beberapa konsekuensi yang muncul dalam praktik pelaksanaannya. Dampak-dampak³⁵ tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi kependudukan, tetapi juga berhubungan dengan pemahaman masyarakat mengenai kewarisan serta kesesuaian antara praktik yang diterapkan dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku.⁹ Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, terdapat beberapa dampak utama yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketidaksesuaian antara praktik administrasi dan ketentuan hukum kewarisan

Salah satu dampak yang paling menonjol adalah adanya perbedaan antara praktik pencantuman ahli waris dalam SKW dengan ketentuan hukum

kewarisan yang berlaku.¹⁴² Dalam praktik di Kelurahan Tembilahan Hilir, penentuan pihak yang dicantumkan sebagai ahli waris lebih banyak didasarkan pada struktur ¹¹³keluarga inti pewaris, yaitu suami atau istri serta anak-anak. Hal tersebut terjadi karena dalam proses administrasi, data yang digunakan sebagai dasar utama adalah Kartu Keluarga (KK) yang menggambarkan susunan keluarga inti secara administratif. Akibatnya, pihak di luar struktur keluarga inti seperti orang tua pewaris dalam beberapa keadaan tidak tercantum dalam SKW. Padahal apabila ditinjau dari ketentuan hukum kewarisan, orang tua pewaris merupakan pihak ²³⁷yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris dan tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris selama masih hidup. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara ketentuan normatif dalam hukum kewarisan dengan praktik administratif yang diterapkan di tingkat Kelurahan.¹⁴³

2) Terbatasnya pengakuan secara administratif terhadap orang tua pewaris

Dampak berikutnya adalah terbatasnya pengakuan administratif terhadap orang tua pewaris dalam dokumen SKW. Hal ini disebabkan karena SKW memiliki fungsi penting sebagai dokumen yang digunakan dalam berbagai keperluan administrasi, seperti pengurusan klaim asuransi, pencairan dana pensiun, maupun balik nama aset seperti tanah dan harta peninggalan lainnya. Dengan tidak dicantumkannya orang tua pewaris, maka secara administratif mereka tidak memiliki posisi formal dalam dokumen tersebut, meskipun dalam kenyataan sosial masih memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris. Kondisi

¹⁴² Eman Suparma ⁵⁰*Op. Cit.*, hlm.5.

¹⁴³ Ari Abdillah, "Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris karena Hubungan Darah, Hubungan Perkawinan, dan karena Surat Wasiat," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 312.

ini menyebabkan SKW lebih merepresentasikan pihak-pihak yang tercatat dalam administrasi kependudukan dibandingkan seluruh pihak yang memiliki potensi hak kewarisan secara hukum.¹⁴⁴ Hal ini juga terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Suriyah yang menyatakan bahwa pencantuman ahli waris dalam SKW pada umumnya mengikuti data yang terdapat dalam Kartu Keluarga dan dokumen kependudukan lainnya, sehingga tidak semua pihak yang secara hukum memiliki hubungan kewarisan tercantum dalam SKW.

3) Perbedaan pemahaman masyarakat mengenai fungsi Surat Keterangan Ahli Waris.

Dampak lain yang muncul adalah masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai fungsi dari Surat Keterangan Ahli Waris itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahid, SKW lebih dipahami sebagai dokumen persyaratan administrasi yang digunakan untuk keperluan tertentu, seperti pengurusan Taspen, klaim asuransi, atau administrasi lainnya. Pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat cenderung tidak mempermasalahkan secara mendalam mengenai pihak-pihak yang tidak tercantum dalam SKW, karena fokus utama mereka adalah terpenuhinya persyaratan administrasi untuk memperoleh hak tertentu. Akibatnya, fungsi SKW sebagai dokumen yang menggambarkan seluruh ahli waris menurut hukum tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

4) Tidak teridentifikasinya seluruh pihak yang memiliki hubungan kewarisan

Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, proses pembuatan

¹⁴⁴ 85 H.R. Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

28
SKW tidak secara menyeluruh menggali keberadaan seluruh pihak yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris, termasuk orang tua pewaris yang masih hidup. Sebagaimana ditemukan dalam wawancara dengan Ibu Asnah, proses administrasi lebih difokuskan pada istri dan anak sebagai keluarga inti yang paling dekat secara administratif. Hal ini berdampak pada tidak teridentifikasinya seluruh pihak yang secara hukum sebenarnya masih memiliki potensi hak kewarisan. Dengan demikian, SKW yang diterbitkan lebih mencerminkan kondisi administratif daripada kondisi hukum kewarisan secara menyeluruh.¹⁴⁵

5) Dominasi keluarga inti dalam pencantuman ahli waris

Dampak lainnya adalah semakin dominannya keluarga inti dalam penentuan ahli waris yang dicantumkan dalam SKW. Dalam praktiknya, istri atau suami serta anak-anak pewaris menjadi pihak yang paling sering dicantumkan, sedangkan orang tua pewaris hanya dicantumkan dalam kondisi tertentu, misalnya apabila pewaris belum menikah atau belum memiliki keturunan.¹⁴⁶ Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Warni, pencantuman orang tua dalam SKW baru dilakukan apabila tidak terdapat pasangan dan anak dari pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik administrasi, struktur keluarga inti menjadi faktor utama yang 25 menentukan siapa saja yang dicantumkan sebagai ahli waris.

6) Ketidaktepatan representasi ahli waris dalam dokumen SKW

Secara keseluruhan, tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam SKW

¹⁴⁵ Ari Abdillah, *Op. Cit.*, hlm.313.

¹⁴⁶ Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 17.

menyebabkan dokumen tersebut tidak selalu mencerminkan seluruh pihak yang secara hukum memiliki hak kewarisan. SKW lebih menggambarkan kondisi administratif berdasarkan data kependudukan dan struktur keluarga inti, bukan keseluruhan hubungan kewarisan menurut hukum. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara fungsi SKW sebagai dokumen administratif dengan kedudukannya dalam konteks hukum kewarisan, di mana tidak semua pihak yang memiliki hak kewarisan dapat terakomodasi secara lengkap dalam dokumen tersebut. Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai dampak tidak dicantumkannya ⁹ orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir, dapat dipahami bahwa permasalahan yang muncul pada dasarnya tidak berdiri dalam bentuk konflik hukum yang terbuka, melainkan lebih banyak berkaitan dengan aspek administratif, pemahaman masyarakat, serta praktik pelaksanaan di tingkat Kelurahan yang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan data kependudukan yang tersedia.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa SKW dalam praktiknya lebih banyak mencerminkan struktur keluarga inti pewaris, ⁹⁶ yaitu suami atau istri serta anak-anak, yang tercatat dalam Kartu Keluarga. Kondisi ini menyebabkan pihak lain yang secara hukum memiliki hubungan kewarisan, seperti orang tua pewaris, tidak selalu tercantum dalam dokumen tersebut. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum kewarisan yang bersifat normatif dengan implementasi administratif yang diterapkan dalam penerbitan SKW di lapangan.¹⁴⁷ Selain itu, SKW dalam praktiknya lebih dipahami oleh

masyarakat sebagai dokumen administratif yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti pengurusan klaim asuransi, pencairan dana pensiun, maupun pengurusan aset seperti tanah. ¹⁷² Hal ini sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Wahid yang menunjukkan bahwa SKW lebih dipandang sebagai syarat formal administrasi, bukan sebagai dokumen yang menentukan secara menyeluruh siapa saja ahli waris menurut hukum. Pemahaman tersebut turut memengaruhi sikap masyarakat yang cenderung menerima susunan ahli waris sebagaimana tercantum dalam SKW tanpa melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap kemungkinan adanya pihak lain yang secara hukum memiliki hak kewarisan.

Di sisi lain, proses administrasi yang dilakukan oleh Kelurahan juga sangat bergantung pada dokumen kependudukan yang diajukan oleh masyarakat, seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Akibatnya, apabila tidak terdapat keterangan yang lengkap mengenai seluruh anggota keluarga pewaris, maka pencantuman ahli waris dalam SKW cenderung hanya berdasarkan data yang tersedia. Hal ini menyebabkan tidak seluruh pihak yang memiliki hubungan kewarisan dapat terakomodasi secara maksimal dalam dokumen tersebut. Meskipun demikian, dalam praktik sosial di masyarakat, tidak dicantumkannya orang tua pewaris dalam SKW tidak selalu berujung pada pengabaian hak secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, keluarga tetap melakukan pembagian secara musyawarah dan kekeluargaan, sehingga hak-hak tertentu masih dapat diberikan kepada orang tua pewaris meskipun tidak tercantum dalam dokumen formal SKW. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dalam

penyelesaian pembagian warisan di luar mekanisme administratif.¹⁴⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak tidak dicantumkan orang tua pewaris dalam SKW lebih menitikberatkan pada aspek ketidaklengkapan representasi dalam dokumen administrasi, perbedaan pemahaman mengenai fungsi SKW, serta adanya kesenjangan antara praktik administratif dengan ketentuan hukum kewarisan. Namun demikian, dalam realitas sosial, masyarakat tetap berupaya menjaga keseimbangan melalui mekanisme musyawarah keluarga, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terpelihara meskipun terdapat keterbatasan dalam pencatatan formal ahli waris.¹⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dampak yang muncul tidak hanya menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam aspek administrasi, tetapi juga memperlihatkan perlunya langkah-langkah penyesuaian dalam praktik pencantuman ahli waris di tingkat Kelurahan. Hal ini penting agar pelaksanaan SKW tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada masyarakat mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan.¹⁵⁰ Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya penyelesaian yang dapat dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat Kelurahan dalam mengatasi kondisi tersebut. Berdasarkan uraian mengenai dampak tidak dicantumkan orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) di Kelurahan

¹⁴⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahid selaku pemohon SKW, 24 April 2026.

¹⁴⁹ Abi Hasan, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan Kepala Kampong sebagai Alat Bukti dalam Menetapkan Ahli Waris di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil," *Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhshiyyah*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 110–119.

¹⁵⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 7.

Tembilahan Hilir, dapat dipahami bahwa permasalahan yang timbul pada dasarnya ³⁵ tidak hanya berkaitan dengan aspek ketidaksesuaian dalam pelaksanaan administrasi, tetapi juga memperlihatkan adanya keterkaitan antara pemahaman masyarakat, praktik administrasi di tingkat Kelurahan, serta penerapan ketentuan hukum kewarisan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa SKW sebagai salah satu produk administrasi kependudukan memiliki keterbatasan dalam menggambarkan secara menyeluruh seluruh pihak ²⁶⁵ yang secara hukum memiliki potensi sebagai ahli waris.

Apabila ditinjau lebih lanjut berdasarkan ketentuan ⁷³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), dijelaskan bahwa ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari beberapa golongan, baik laki-laki maupun perempuan, yang di dalamnya secara tegas mencakup ²⁶⁰ ayah dan ibu pewaris ¹³ sebagai orang tua yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa orang tua merupakan ⁶² bagian dari ahli waris yang sah menurut hukum Islam, karena berada dalam garis keturunan ke atas (ushul), sehingga keberadaannya tidak dapat dikesampingkan selama masih hidup serta tidak terhalang oleh sebab-sebab yang ditentukan dalam hukum kewarisan.¹⁵¹ Namun demikian, dalam praktik yang ditemukan di lapangan, khususnya di Kelurahan Tembilahan Hilir, proses pencantuman ahli waris dalam SKW lebih banyak mengacu pada struktur keluarga inti yang tercatat dalam data kependudukan, terutama Kartu Keluarga. Akibatnya, pihak yang berada di luar keluarga inti, termasuk orang tua pewaris, tidak selalu tercantum dalam SKW

¹⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1).

meskipun secara normatif memiliki kedudukan sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dalam praktik administrasi, dari ketentuan hukum kewarisan menuju pendekatan administratif yang lebih bersifat teknis dan berbasis data kependudukan. Kondisi tersebut berimplikasi pada munculnya ³ **kesenjangan antara ketentuan hukum** kewarisan **yang** bersifat normatif **dengan praktik** administrasi **yang** diterapkan **di** tingkat Kelurahan. Di satu sisi, hukum kewarisan dalam KHI memberikan pengakuan yang jelas terhadap kedudukan orang tua sebagai ahli waris, namun di sisi lain, dalam pelaksanaannya SKW tidak selalu mencerminkan secara lengkap seluruh pihak yang memiliki hak tersebut.

Hal ini kemudian memunculkan dampak berupa ketidaksempurnaan dalam representasi ahli waris di dalam dokumen SKW. Selain itu, situasi ini juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap fungsi SKW masih cenderung mengarah pada aspek administratif semata, sehingga tidak seluruh pihak memperhatikan secara mendalam kesesuaian antara isi SKW dengan ketentuan hukum kewarisan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa permasalahan yang muncul ²⁰³ **bukan hanya** terletak **pada aspek** teknis pencatatan, **tetapi juga pada aspek** pemahaman hukum serta praktik administrasi yang berjalan secara bersamaan di lapangan. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk adanya penyesuaian dan peningkatan pemahaman, baik dari pihak masyarakat maupun aparat Kelurahan, agar pelaksanaan pencantuman ahli waris dalam SKW dapat lebih selaras dengan ketentuan hukum kewarisan. Dengan demikian, SKW ⁵⁶ **tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif** semata, **tetapi juga** dapat mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang

memiliki hak kewarisan, termasuk orang tua pewaris yang berada dalam garis keturunan ke atas.¹⁵² Adapun Upaya yang dapat dilakukan, Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Tembilahan Hilir, praktik pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) pada umumnya lebih mengutamakan keluarga inti pewaris, yaitu istri atau suami serta anak-anak. Kondisi tersebut menyebabkan orang tua pewaris tidak selalu dicantumkan dalam SKW, meskipun dalam ketentuan hukum kewarisan orang tua termasuk pihak yang memiliki hak kewarisan selama masih hidup.

Selain itu, praktik tersebut juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang cenderung menganggap bahwa pihak yang paling utama sebagai ahli waris adalah pasangan dan anak pewaris, terutama dalam pengurusan administrasi seperti klaim asuransi, pengurusan Taspen, maupun pengalihan hak atas harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, pelaksanaan pencantuman ahli waris dalam SKW di lapangan lebih banyak menyesuaikan dengan praktik administrasi yang berkembang di masyarakat serta data kependudukan yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidaksesuaian dalam pencantuman ahli waris serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga menyangkut

¹⁵² 141 Aisyah, "Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris dalam Penyelesaian Hukum Waris di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm.145.

pemahaman hukum serta pelaksanaan musyawarah dalam lingkungan keluarga pewaris.¹⁵³

1) Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Kedudukan Ahli Waris¹⁵⁷

Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan ahli waris menurut hukum kewarisan.⁹¹ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, masih terdapat masyarakat yang memahami bahwa ahli waris hanya terdiri dari istri atau suami dan anak-anak pewaris. Pemahaman tersebut menyebabkan orang tua pewaris tidak selalu dianggap sebagai pihak yang perlu dicantumkan dalam SKW. Kondisi tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan Bapak Wahid yang menyatakan bahwa dirinya menganggap SKW hanya digunakan sebagai persyaratan administrasi dalam pengurusan Taspen, sehingga tidak mengetahui bahwa orang tua pewaris juga termasuk pihak yang memiliki hak kewarisan.

Selain itu, terdapat pula masyarakat yang lebih menyerahkan proses pengurusan SKW kepada pihak istri atau keluarga inti tanpa memahami secara mendalam mengenai susunan ahli waris menurut hukum kewarisan. Dengan demikian, diperlukan adanya peningkatan pemahaman kepada masyarakat bahwa ahli waris tidak hanya terbatas pada pasangan dan anak pewaris, tetapi juga dapat mencakup orang tua pewaris selama masih hidup dan tidak terhalang oleh sebab-sebab tertentu menurut hukum kewarisan. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui kedudukan masing-masing pihak sebelum melakukan pengurusan SKW.

³
¹⁵³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.97.

2) Peningkatan Ketelitian dalam Verifikasi Data Ahli Waris

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan ketelitian dalam proses verifikasi data ahli waris pada saat pembuatan SKW.¹⁵⁴ Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, proses pencantuman ahli waris masih sangat bergantung pada dokumen ¹¹¹kependudukan seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh pemohon. Akibatnya, pencantuman ahli waris cenderung mengikuti susunan keluarga inti yang tercatat dalam dokumen tersebut. Dalam beberapa kondisi, keberadaan orang tua pewaris yang masih hidup tidak selalu ditanyakan secara rinci pada saat proses pembuatan SKW. ¹⁰³Hal ini sebagaimana terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Asnah yang menjelaskan bahwa proses pengurusan SKW lebih banyak berfokus pada data istri dan anak pewaris sebagai pihak yang dianggap utama dalam administrasi.

⁷⁷Oleh karena itu, diperlukan adanya ketelitian yang lebih mendalam dalam proses pemeriksaan data ahli waris, khususnya dengan menanyakan secara langsung mengenai keberadaan orang tua pewaris maupun ⁶²pihak keluarga lain yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Langkah tersebut penting agar pencantuman ahli waris dalam SKW tidak hanya berpedoman pada data keluarga inti, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kewarisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Rani Apriani dan Hilda Yunita Sabri ²¹²² 'Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kelurahan Sarijadi Kota Bandung,' *Jurnal Hukum Kenotariatan dan Keperdataan*, Vol. 4, No 147 021, hlm. 115.

¹⁵⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 72.

3) Pemberian Penjelasan oleh Aparat Kelurahan kepada Pemohon

Selain peningkatan verifikasi administrasi, upaya lain yang dapat dilakukan adalah adanya pemberian penjelasan oleh aparat Kelurahan kepada masyarakat yang mengajukan pembuatan SKW. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh fungsi SKW maupun pihak-pihak yang dapat memiliki hak kewarisan menurut hukum Islam. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat cenderung mengikuti praktik administrasi yang biasa dilakukan di lingkungan sekitar tanpa mengetahui bahwa orang tua pewaris juga termasuk ahli waris selama masih hidup.

Oleh karena itu, aparat Kelurahan dapat memberikan penjelasan sederhana kepada masyarakat mengenai pihak-pihak yang secara umum dapat termasuk ahli waris sebelum SKW diterbitkan. Pemberian penjelasan tersebut penting agar masyarakat tidak hanya memahami SKW sebagai dokumen administratif semata, tetapi juga memahami bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan pencantuman pihak-pihak yang memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan kelengkapan pihak-pihak yang dicantumkan dalam SKW.¹⁵⁶

4) Musyawarah Keluarga sebagai Bentuk Penyelesaian Secara Kekeluargaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, meskipun orang tua pewaris tidak selalu dicantumkan dalam SKW, masyarakat pada umumnya tetap berupaya menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah keluarga. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Ibu Hafifah yang

¹⁵⁶ Rani Apriani dan Hilda Yunita Sabrie, *Op.Cit.*, hlm.116.

menyatakan bahwa meskipun dalam SKW hanya tercantum dirinya dan anak-anaknya, namun pembagian warisan tetap dibicarakan secara kekeluargaan dan orang tua suaminya tetap diberikan bagian tertentu. Kondisi yang serupa juga ditemukan dalam wawancara dengan Ibu Asnah, di mana keluarga tetap memberikan bagian kepada ayah pewaris melalui kesepakatan keluarga meskipun tidak tercantum dalam SKW. Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial masyarakat, musyawarah keluarga masih menjadi cara yang dominan dalam menjaga hubungan antaranggota keluarga serta menghindari perselisihan dalam pembagian warisan. Dengan demikian, musyawarah keluarga dapat menjadi ²²¹ salah satu upaya yang dilakukan masyarakat untuk ⁵¹ menjaga keseimbangan hak antaranggota keluarga, khususnya terhadap ⁵¹ pihak-pihak yang secara hukum memiliki hubungan kewarisan tetapi belum tercantum secara administratif dalam SKW.

5) Penyesuaian antara Praktik Administrasi dan Ketentuan Hukum Kewarisan

Upaya lain yang penting dilakukan adalah adanya penyesuaian antara praktik administrasi pencantuman ²³⁴ ahli waris dengan ketentuan hukum kewarisan ⁸² yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), ayah dan ibu termasuk golongan ²⁴⁰ ahli waris menurut hubungan darah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa orang tua pewaris memiliki kedudukan sebagai ahli waris selama masih hidup dan tidak terhalang oleh sebab-sebab tertentu menurut hukum kewarisan.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1).

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, pencantuman ahli waris masih lebih banyak berfokus pada keluarga inti pewaris. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyesuaian pemahaman dalam pelaksanaan administrasi agar pencantuman ahli waris dalam SKW dapat lebih selaras dengan ketentuan hukum kewarisan yang berlaku. Dengan adanya penyesuaian tersebut, SKW diharapkan ³ tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi semata, tetapi ²⁵¹ juga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan menurut hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Implementasi pencantuman ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) di Kelurahan Tembilahan Hilir pada umumnya dilakukan berdasarkan dokumen administrasi kependudukan yang diajukan oleh masyarakat, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan surat kematian pewaris. Dalam praktiknya, pencantuman ahli waris lebih banyak berfokus pada keluarga inti pewaris, yaitu istri atau suami serta anak-anak, karena pihak tersebut dianggap sebagai ahli waris utama dalam pengurusan administrasi seperti pengurusan asuransi, Taspen, maupun pengurusan harta peninggalan pewaris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pencantuman ahli waris di Kelurahan Tembilahan Hilir cenderung menyesuaikan dengan data kependudukan dan praktik administrasi yang berkembang di masyarakat.
2. Dampak tidak dicantumkannya orang tua pewaris sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) menunjukkan adanya perbedaan antara praktik administrasi dengan ketentuan hukum kewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1), ayah dan ibu termasuk golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah, sehingga memiliki hak kewarisan selama masih hidup. Akan tetapi, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang memahami bahwa ahli waris hanya terdiri dari pasangan dan anak pewaris. Selain itu, aparat Kelurahan juga cenderung berpedoman pada data administrasi dan keluarga inti yang tercantum dalam dokumen kependudukan

yang diajukan oleh pemohon. Kondisi tersebut menyebabkan belum terpenuhinya ⁸¹kepastian dan perlindungan hukum secara maksimal terhadap seluruh pihak yang memiliki hak kewarisan, khususnya orang tua pewaris. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pembagian warisan dalam masyarakat pada umumnya tetap diselesaikan melalui musyawarah keluarga, sehingga orang tua pewaris dalam beberapa kondisi tetap diberikan bagian secara kekeluargaan meskipun tidak tercantum dalam SKW. Dengan demikian, dampak yang muncul lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan pemahaman masyarakat serta praktik administrasi dalam pencantuman ahli waris.

B. Saran

1. Bagi pihak kelurahan, diharapkan kepada Kelurahan Tembilahan Hilir agar ²²⁰dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) tidak hanya berpedoman pada data administrasi kependudukan dan keluarga inti pewaris semata, tetapi juga memperhatikan pihak-pihak lain yang secara hukum memiliki hubungan kewarisan, seperti orang tua pewaris selama masih hidup. Selain itu, Pihak Kelurahan diharapkan dapat melakukan pemeriksaan dan penjelasan yang lebih rinci kepada masyarakat mengenai pihak-pihak yang termasuk ahli waris menurut ketentuan hukum kewarisan, sehingga pencantuman ahli waris dalam SKW dapat dilakukan secara lebih lengkap ¹⁸dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh ahli waris.
2. Bagi masyarakat diharapkan kepada masyarakat agar lebih memahami ketentuan hukum kewarisan, khususnya mengenai ⁶¹pihak-pihak yang memiliki hak sebagai ahli waris menurut hubungan darah maupun hubungan

perkawinan. Masyarakat juga diharapkan tidak hanya memahami SKW sebagai dokumen administratif semata, tetapi juga sebagai dokumen yang berkaitan dengan pencantuman pihak-pihak yang memiliki hak kewarisan. Selain itu, penyelesaian pembagian warisan secara musyawarah dan kekeluargaan perlu tetap dipertahankan agar hubungan antaranggota keluarga tetap terjaga serta hak masing-masing ahli waris dapat terpenuhi dengan baik.

SKRIPSI Putri Fatimah Azzhra Hukum.pdf

ORIGINALITY REPORT

37%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet	813 words — 3%
2	docplayer.info Internet	417 words — 2%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet	413 words — 2%
4	hijrastory.com Internet	347 words — 1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet	311 words — 1%
6	repository.unisi.ac.id Internet	270 words — 1%
7	archive.org Internet	238 words — 1%
8	digilib.uinkhas.ac.id Internet	228 words — 1%
9	eprints.walisongo.ac.id Internet	217 words — 1%
10	repository.ub.ac.id Internet	210 words — 1%
11	repository.unissula.ac.id Internet	202 words — 1%
12	journal2.um.ac.id Internet	187 words — 1%

13	Jhonni Erikson Sianturi, Sri Hadiningrum, Itji Frido Purba, Ririn Marlina Manullang et al. "DALUWARSA GUGATAN WARIS DALAM HUKUM PERDATA: STUDI NORMATIF TERHADAP BATAS WAKTU PENUNTUTAN HAK AHLI WARIS DI INDONESIA", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Crossref	183 words — 1%
14	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	167 words — 1%
15	repository.uinsaizu.ac.id Internet	149 words — 1%
16	journal.uad.ac.id Internet	148 words — 1%
17	positori.usu.ac.id Internet	147 words — 1%
18	seniorkampus.blogspot.com Internet	132 words — < 1%
19	repository.umsu.ac.id Internet	130 words — < 1%
20	Akhmad Syahroni, Syarifuddin Syarifuddin, Ardi Akbar Tanjung. "PEMIKIRAN HUKUM HAZAIRIN (Kewarisan Bilateral, Kedudukan Mawali Dan Kalalah)", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2025 Crossref	127 words — < 1%
21	scholar.unand.ac.id Internet	118 words — < 1%
22	etd.uinsyahada.ac.id Internet	100 words — < 1%
23	etheses.uin-malang.ac.id Internet	95 words — < 1%
24	Fankiyah Hamid, Rachmadi Usman. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Kebenaran Materiil Data Ahli Waris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Crossref	81 words — < 1%

25	repository.unhas.ac.id Internet	75 words — < 1%
26	repository.usu.ac.id Internet	74 words — < 1%
27	text-id.123dok.com Internet	74 words — < 1%
28	dspace.uui.ac.id Internet	73 words — < 1%
29	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	73 words — < 1%
30	docobook.com Internet	70 words — < 1%
31	Naomi Thresia Hasibuan, Yulia Qamariyanti. "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada Etnis Tionghoa", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Crossref	67 words — < 1%
32	islamiques.net Internet	63 words — < 1%
33	Sumartini. "Keabsahan Perbuatan Hukum Ahli Waris Sebagai Wakif Pengganti Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Wakaf Pewaris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	61 words — < 1%
34	www.rumahfiqih.com Internet	61 words — < 1%
35	idr.uin-antasari.ac.id Internet	60 words — < 1%
36	erakini.id Internet	57 words — < 1%
37	moam.info Internet	56 words — < 1%
38	repository.upstegal.ac.id Internet	

		55 words — < 1%
39	scholarhub.ui.ac.id Internet	54 words — < 1%
40	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	53 words — < 1%
41	al-afkar.com Internet	52 words — < 1%
42	ejournalpasca.unisi.ac.id Internet	49 words — < 1%
43	digilib.uin-suka.ac.id Internet	48 words — < 1%
44	digilib.uinsa.ac.id Internet	47 words — < 1%
45	karyailmiah.unisba.ac.id Internet	46 words — < 1%
46	bookchapter.unnes.ac.id Internet	44 words — < 1%
47	repository.unja.ac.id Internet	43 words — < 1%
48	www.scribd.com Internet	43 words — < 1%
49	digilib-ia Kantoraja.ac.id Internet	41 words — < 1%
50	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet	40 words — < 1%
51	Nadya Artika Maulani, Abd. Rouf. "Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Ahli Waris Beda Agama: Studi Komparatif Indonesia dan Negara-Negara Muslim dalam Perspektif Keadilan Hukum", AHKAM, 2026 Crossref	39 words — < 1%

52	staff.universitaspahlawan.ac.id Internet	39 words — < 1%
53	Neny Endriana, L.Muhammad Fauzi, Yunita Huswatun Aziza. "ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SESUAI DENGAN ILMU FIKIH DAN GEOMETRI", KREATIF: Jurnal Studi Pemikiran Pendidikan Agama Islam, 2026 Crossref	38 words — < 1%
54	Monika Ardia Ningsi Massora, Victoria Pasari Putri. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat", Notaire, 2019 Crossref	37 words — < 1%
55	journal.universitassuryadarma.ac.id Internet	37 words — < 1%
56	Muhammad Arganata Thamrin, Nason Nadeak, Leonito Ribeiro. "HAK WARIS ANAK HASIL KAWIN SIRI DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM", Collegium Studiosum Journal, 2026 Crossref	34 words — < 1%
57	Mulono Apriyanto. "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum)", Open Science Framework, 2020 Publications	33 words — < 1%
58	etheses.iainkediri.ac.id Internet	33 words — < 1%
59	konsultasiskripsi.com Internet	33 words — < 1%
60	repository.uinsu.ac.id Internet	33 words — < 1%
61	Samuel Michael Salim Wiyono, Ernawati. "Kajian Perbandingan Kewarisan Aset Kripto bagi Hak Waris Anak Sambung di Indonesia dan Singapura", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2026 Crossref	32 words — < 1%

62	Wani Wani, Sukiati Sukiati, Muhammad Yadi Harahap. "Yurisprudensi Hukum Penentuan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.P/2024/Pa.Sry)", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2025 Crossref	32 words — < 1%
63	repository.umnaw.ac.id Internet	32 words — < 1%
64	tematik.unisi.ac.id Internet	32 words — < 1%
65	jurnal.uisu.ac.id Internet	30 words — < 1%
66	Jesslein Felisha, Yesa Morisia, Cindra Shafa Kamiliya, Moody Rizqy Syailendra Putra. "Kedudukan Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi (Studi Kasus Putusan Nomor 126/Pdt.G/2024/PNBgr)", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Crossref	29 words — < 1%
67	basyarudinblog.files.wordpress.com Internet	29 words — < 1%
68	repository.upi.edu Internet	29 words — < 1%
69	core.ac.uk Internet	28 words — < 1%
70	jurnal.una.ac.id Internet	27 words — < 1%
71	repository.umb.ac.id Internet	27 words — < 1%
72	beritatotabuan.com Internet	26 words — < 1%
73	digilib.uinsgd.ac.id Internet	26 words — < 1%

74	Afdilla, Shifa. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Wanprestasi Akad Murabahah Dengan Objek Jaminan Tanah Status Uwto (Studi Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	25 words — < 1%
75	es.scribd.com Internet	25 words — < 1%
76	repo.undiksha.ac.id Internet	25 words — < 1%
77	zumardi.blogspot.com Internet	24 words — < 1%
78	123dok.com Internet	23 words — < 1%
79	Maryani, Ani. "Tinjauan Hukum Islam Dalam Mekanisme Pembagian Warisan Jika Istri Pewaris Lebih dari Seorang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	23 words — < 1%
80	Ramadhaniati, Nur KAMILA. "Rekontruksi Hukum Waris di Indonesia Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	23 words — < 1%
81	Dinda Adnya Silvia, Anak Agung Ayu Intan Puspawati, Bagus Gede Ari Rama, Dewa Ayu Putri Sukadana. "PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb)", Transparansi Hukum, 2026 Crossref	22 words — < 1%
82	Naskur Naskur. "AHLI WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Crossref	22 words — < 1%
83	Rizki Fitri Jayanti, Anriz Nazaruddin Halim, Taqiyuddin Kadir. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GIRIK ASAL ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PIHAK KETIGA", Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2025 Crossref	22 words — < 1%
84	jurnal.untagsmg.ac.id Internet	22 words — < 1%

85	Tiffany Agave Christiantirta, Ery Agus Priyono. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris", Notaire, 2022 Crossref	21 words — < 1%
86	repository.uir.ac.id Internet	21 words — < 1%
87	repository.unib.ac.id Internet	21 words — < 1%
88	Jamaluddin. "Perlindungan Hak Milik Ahli Waris atas Tanah dalam Sengketa Perdata: Analisis Hukum Perdata dan Hukum Islam", AHKAM, 2026 Crossref	20 words — < 1%
89	Pipit Pitriani, Enung Nugraha, Fitri Hilmiyanti. "PAI SD Test Quality Analysis: Validity and Reliability Review", Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 2024 Crossref	20 words — < 1%
90	www.kaskus.co.id Internet	20 words — < 1%
91	zombiedoc.com Internet	20 words — < 1%
92	Ardiansah, Irwan. "Implikasi Yuridis Terhadap Notaris Yang Melakukan Malpraktek Pembuatan Akta Otentik di Kabupaten Kendal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	19 words — < 1%
93	lim Fahimah, Bunga Bunga, Anis Ariska, Satria Alfattah Bintang, M Apriansyah, Raty Tri Utami. "Edukasi dan Pendamping Hukum Waris bagi Masyarakat Karang Indah Kelurahan Sumur Dewa Kota Bengkulu", Mestaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2025 Crossref	19 words — < 1%
94	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet	19 words — < 1%
95	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet	19 words — < 1%

96	muhammadaiz.wordpress.com Internet	19 words — < 1%
97	scholar.uinib.ac.id Internet	19 words — < 1%
98	Ahmad, Fadly Kaizar. "Pelaksanaan Hibah Hak Atas Tanah Kepada Anak Angkat Oleh Orang Tua Angkatnya", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	18 words — < 1%
99	Muhammad Zul Efendi Manurung, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto. "Analisis Putusan Hakim Dalam Pembatalan Akta Risalah Lelang", Journal Juridisch, 2025 Crossref	18 words — < 1%
100	Rahmad Hidayat, Irma Suryani Nasution. "Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Minangkabau Di Bukik Sikumpa: Perspektif Hukum Kewarisan Islam Dan Sosiologi Hukum", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Crossref	18 words — < 1%
101	eprints.uny.ac.id Internet	18 words — < 1%
102	jih.ejournal.unri.ac.id Internet	18 words — < 1%
103	journal.student.uny.ac.id Internet	18 words — < 1%
104	repo.jayabaya.ac.id Internet	18 words — < 1%
105	repository.iainbengkulu.ac.id Internet	18 words — < 1%
106	repository.pnj.ac.id Internet	18 words — < 1%
107	repository.uinmataram.ac.id Internet	18 words — < 1%
108	repository.upnjatim.ac.id Internet	18 words — < 1%

		18 words — < 1 %
109	vdocuments.site Internet	18 words — < 1 %
110	Arifin, Joko. "Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi Di Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 ProQuest	17 words — < 1 %
111	eprints.amikompurwokerto.ac.id Internet	17 words — < 1 %
112	jurnal.stiapembangunanjember.ac.id Internet	17 words — < 1 %
113	myblogiscadiakpandai.blogspot.com Internet	17 words — < 1 %
114	repositori.umsu.ac.id Internet	17 words — < 1 %
115	repository.iainpalopo.ac.id Internet	17 words — < 1 %
116	Nabila, Poppy Sarah Hasna. "Implikasi yuridis terhadap notaris yang diangkat menjadi dewan perwakilan rakyat dalam konsepsi kepastian hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	16 words — < 1 %
117	Purwaningtyas, Ditha Aprilia. "Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Akta Wasiat Testamen di Balai Harta Peninggalan Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	16 words — < 1 %
118	ejournal2.undiksha.ac.id Internet	16 words — < 1 %
119	repository.maranatha.edu Internet	16 words — < 1 %
120	ulbpress.ulb.ac.id Internet	16 words — < 1 %

121	Fika, Soni Hana. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Hak Waris Pasca Berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	15 words — < 1%
122	pdfslide.tips Internet	15 words — < 1%
123	tahtamedia.co.id Internet	15 words — < 1%
124	Paryadi Paryadi. "Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian", Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 2021 Crossref	14 words — < 1%
125	Siti Najla Nur Najma, Surahmad Surahmad. "Penerapan Asas Keadilan dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris di Peradilan Agama", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025 Crossref	14 words — < 1%
126	Sumarno Sumarno, Novyar Satriawan Fikri, Bambang Sasmita Adi Putra. "Peran DPRD dalam Menjamin Kepastian Anggaran Pelayanan Kesehatan", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Crossref	14 words — < 1%
127	notok2001.blogspot.com Internet	13 words — < 1%
128	www.latifamustafida.com Internet	13 words — < 1%
129	Abidin, Muh Nur. "Diskresi Status Anak Dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	12 words — < 1%
130	Adhytia, Yeriza. "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	12 words — < 1%
131	Alkaf, Mohamad Taqi Al Jawad. "Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Waris Berdasarkan Sistem Waris Warga Negara Indonesia",	12 words — < 1%

-
- 132 Mat Hasan, Moh. Muhibbin, Diyan Isnaeni. "Division of Inheritance of Heirs of Different Religions with Heirs According to the Compilation of Laws", Academia Open, 2025
Crossref 12 words — < 1%
-
- 133 Simon Butt, Tim Lindsey. "Routledge Handbook of Indonesian Law", Routledge, 2026
Publications 12 words — < 1%
-
- 134 Syafi'i, Muhammad Yusup. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Tanah Untuk Mengindari Terjadinya Duplikasi Sertipikat Tanah di Kota Ambon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2025
ProQuest 12 words — < 1%
-
- 135 Tanti Utami, Sinta Solihah, M. Maulana, Intan Adawiah, Muhammad Firdaus. "Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia", Journal Customary Law, 2025
Crossref 12 words — < 1%
-
- 136 Zakiyyah, Akrimni Nur. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Suami dan Isteri Dalam Perceraian Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 12 words — < 1%
-
- 137 e-jurnal.unisda.ac.id
Internet 12 words — < 1%
-
- 138 eprints.polsri.ac.id
Internet 12 words — < 1%
-
- 139 eprints.umm.ac.id
Internet 12 words — < 1%
-
- 140 etheses.iainponorogo.ac.id
Internet 12 words — < 1%
-
- 141 riset.unisma.ac.id
Internet 12 words — < 1%
-
- 142 s.mkri.id
Internet 12 words — < 1%

143	Abd Ghafur, Salim Safi'i. "Implementasi Radd Dalam Pembagian Kewarisan Islam: Studi Atas Keselarasan Fiqih Mawaris dan KHI", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Crossref	11 words — < 1%
144	Hakim, Lukmanul. "Peran Notaris Dalam Pendaftaran Permohonan Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	11 words — < 1%
145	Hendri Suwandi, Muannif Ridwan, Bambang Sasmita Adi Putra. "Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Rukun Tetangga (RT) dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Crossref	11 words — < 1%
146	Michelle Ann Miller. "Rebellion and Reform in Indonesia - Jakarta's security and autonomy policies in Aceh", Routledge, 2019 Publications	11 words — < 1%
147	Rahmawati, Dewi. "Tinjauan Yuridis Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara (Studi Kasus Putusan No.46/Pdt.P/2020/Pn.Jpa)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	11 words — < 1%
148	Sobirin, Minal. "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas di Satlantas Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	11 words — < 1%
149	khotbahjumat.com Internet	11 words — < 1%
150	repository.syekhnurjati.ac.id Internet	11 words — < 1%
151	repository.unika.ac.id Internet	11 words — < 1%
152	Assafii, Abdul Rahman. "Strategi Marketing Bernuansa Pornografi Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Syariah: (Studi Kasus Toko Nada Bakery Banjarnegara).", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	10 words — < 1%

-
- 153 Ismatul Karimah, Ade Gunawan. "Implementasi Hukum Adat dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Kerapatan Adat Pagaruyung", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2024 10 words — < 1%
Crossref
-
- 154 Linanda, Linanda. "Rekonstruksi Regulasi Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Berbasis Nilai Keadilan", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2024 10 words — < 1%
ProQuest
-
- 155 Mega Puspita, Ahmad Rezy Meidina. "Historicity of Islamic Inheritance Law in Indonesia and Turkey", *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 2023 10 words — < 1%
Crossref
-
- 156 Mush'ab Bahrah. "Urgensi Ilmu Mawaris dan Hukum Penerapannya dalam Praktik Kewarisan Islam", *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 2022 10 words — < 1%
Crossref
-
- 157 Nani Suciati, Azhar Syarif, Andi Dewi Nurhalisa. "Perlindungan Hak Legitieme portie Ahli Waris atas Hibah Pewaris yang Menyebabkan Pembagian Waris Tidak Merata Menurut KUH Perdata", *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 2026 10 words — < 1%
Crossref
-
- 158 Nizmah Nizmah. "KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM", *As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2019 10 words — < 1%
Crossref
-
- 159 Nurlaila, Alfa Rizka. "Strategi Diversifikasi Produk Dan Penjualan Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus cv. DB Group Purwokerto)", *Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)*, 2022 10 words — < 1%
ProQuest
-
- 160 Prakoso, Sugeng Tangguh Budi. "Akibat hukum Notaris yang melakukan pelanggaran etika jabatan dalam pembuatan akta autentik", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023 10 words — < 1%
ProQuest
-
- 161 Sholihah, Arrofi'atush. "Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Berkaitan Dengan Akta Pembagian Hak 10 words — < 1%

-
- 162 digilib.uinsby.ac.id 10 words — < 1%
Internet
-
- 163 eprints.unram.ac.id 10 words — < 1%
Internet
-
- 164 imcnews.id 10 words — < 1%
Internet
-
- 165 journal.unigres.ac.id 10 words — < 1%
Internet
-
- 166 www.dim.esdm.go.id 10 words — < 1%
Internet
-
- 167 www.jurnal.stainusantara.ac.id 10 words — < 1%
Internet
-
- 168 Basmi, Hasriadi. "Kedudukan Hukum Batalnya Akta Hibah Akibat Gugatan Intervensi (Studi Kasus Putusan No. 2/Pdt.G/2022/Pn.Psw)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest
-
- 169 Ikram Pratama, Hardi Alunaza, Arifin Abdullah, Muhammad Iqbal. "Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai' As-Salam", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2022
Crossref
-
- 170 Jamilah Rizka, Mhd. Yadi Harahap, Nurcahaya. "Legal Protection of Biological Children's Inheritance Rights under Stepmother Control of Estate Property: An Empirical Study in Panyabungan Tonga Village", El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law, 2026
Crossref
-
- 171 Mahardeka, Triana Justitia. "Rekontruksi Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Pengguna Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi (Kredit Online) Dengan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest

172	Riskandar, S.H. Erik. "Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum polres majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	9 words — < 1%
173	Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 ProQuest	9 words — < 1%
174	Syarif Hidayatullah. "AKTUALISASI KEWARISAN PADA NIKAH DI BAWAH TANGAN PERSEKTIF HUKUM DI INDONESIA", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2021 Crossref	9 words — < 1%
175	cirebonrealty.com Internet	9 words — < 1%
176	ejournal.kopertais4.or.id Internet	9 words — < 1%
177	imashernasakinah.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
178	issuu.com Internet	9 words — < 1%
179	journal.um-surabaya.ac.id Internet	9 words — < 1%
180	menwih-hukum.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
181	mkri.id Internet	9 words — < 1%
182	realita.id Internet	9 words — < 1%
183	repository.unbari.ac.id Internet	9 words — < 1%

184	repository.unpas.ac.id Internet	9 words — < 1%
185	repository.unupurwokerto.ac.id Internet	9 words — < 1%
186	www.slideshare.net Internet	9 words — < 1%
187	A. Hasyim Nawawie. "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Pewarisan Pada Golongan II Karena Tanpa Keturunan", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2018 Crossref	8 words — < 1%
188	Abdullah, Dadang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	8 words — < 1%
189	Alwi Shihab Nasution. "ANALISIS HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP DINAMIKA PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN", JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, 2026 Crossref	8 words — < 1%
190	Anggara, Dedy Yudistian. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Tindak Pidana Memasukan Keterangan Yang Tidak Benar Dalam Akta Waris (Studi Kasus Putusan No.259/Pid.B/2015/Pn.CJR)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	8 words — < 1%
191	Dwi Wulandari. "BAGIAN WARIS BAGI JANDA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM", Nizham Journal of Islamic Studies, 2020 Crossref	8 words — < 1%
192	Fita Candra Nurdia, Soediro Soediro, Astika Nurul Hidayah. "Juridical Analysis on the Elimination of Race and Ethnic Discrimination in Making Certificate of Inheritance in the Land Registration Process Based on Law Number 40 of 2008", UMPurwokerto Law Review, 2021 Crossref	8 words — < 1%
193	Muhammad Aini, Indah Dewi Megasari, Putri Nabella Galuh Randa. "Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2023	8 words — < 1%

194	Nazla, Elyna Noor Dina. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	8 words — < 1%
195	Tarmizi Tarmizi. "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia", Al-Adl : Jurnal Hukum, 2024 Crossref	8 words — < 1%
196	Wildan Syukri, Dan Edi Purwanto. "AKIBAT HUKUM HIBAH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA", LEGALITAS, 2024 Crossref	8 words — < 1%
197	Zakiul Fuady Muhammad Daud, Raihanah Azahari. " The will: alternative wealth transition for individuals who are prevented from attaining their inheritance ", International Journal of Ethics and Systems, 2019 Crossref	8 words — < 1%
198	arrisalahramadan.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
199	artikelpendidikan.id Internet	8 words — < 1%
200	blog.justika.com Internet	8 words — < 1%
201	blogminangkabau.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
202	brandalmetropolitan.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
203	digilib.uns.ac.id Internet	8 words — < 1%
204	ejurnalmalahayati.ac.id Internet	8 words — < 1%
205	emakalahonline.blogspot.com Internet	8 words — < 1%

206	eprints.ums.ac.id Internet	8 words — < 1%
207	hukum.uns.ac.id Internet	8 words — < 1%
208	info.tarakankota.go.id Internet	8 words — < 1%
209	notary.ui.ac.id Internet	8 words — < 1%
210	polrestemanggung.net Internet	8 words — < 1%
211	profaza.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
212	qdoc.tips Internet	8 words — < 1%
213	repository.ar-raniry.ac.id Internet	8 words — < 1%
214	repository.metrouniv.ac.id Internet	8 words — < 1%
215	repository.narotama.ac.id Internet	8 words — < 1%
216	repository.uninus.ac.id Internet	8 words — < 1%
217	vibdoc.com Internet	8 words — < 1%
218	www.dpr.go.id Internet	8 words — < 1%
219	www.jogloabang.com Internet	8 words — < 1%
220	www.jurnaladvokat.com Internet	8 words — < 1%

221	www.medicalogy.com Internet	8 words — < 1%
222	yadi3bjm.wordpress.com Internet	8 words — < 1%
223	Hamid Pongoliu. "Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo", <i>Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam</i> , 2019 Crossref	7 words — < 1%
224	Kusuma, Nirwan. "Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat tentang pembagian harta waris menurut hukum islam", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2023 ProQuest	7 words — < 1%
225	Maswandi Maswandi, Riswan Munthe, Fauzi Wikanda. "Penyuluhan Hukum Mencegah Tindak Pidana dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Desa Kutomulyo Biru-Biru", <i>Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)</i> , 2025 Crossref	7 words — < 1%
226	Paburru, Faely. "Implikasi Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puuvi/2010", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2023 ProQuest	7 words — < 1%
227	Pradana, Muhamad Iqbal Aditya. "Peran dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembagian Warisan Melalui Pembuatan Keterangan Waris Bagi Golongan Tionghoa di Kota Semarang", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2024 ProQuest	7 words — < 1%
228	Prasetyo, Ibnu Adi. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan hak Waris Guna Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2023 ProQuest	7 words — < 1%
229	Saleh, Diah Trimurti. "Rekonstruksi Regulasi Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tanpa Penunjukan Pelaksana Wasiat Berbasis Nilai Keadilan", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2024 ProQuest	7 words — < 1%
230	Yanita, Novinia. "Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris guna pencairan dana simpanan deposito	7 words — < 1%

berjangka oleh ahli waris di Kabupaten Demak", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

231 Yusrizal Hamid, Nofiardi Nofiardi. "Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Maninjau Nomor: 23/Pdt.P/2024/PA.Min tentang Penetapan Dzawil Arham sebagai Ahli Waris Perspektif Masalah", AHKAM, 2026

Crossref

7 words — < 1%

232 Yusuf Somawinata, Hafidz Taqiyuddin. "Hak Waris Anak Perempuan di Cimanuk (Antara Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 69/Pdt.P/2013/Pdlg)", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2020

Crossref

7 words — < 1%

233 doi.org

Internet

7 words — < 1%

234 eprints.undip.ac.id

Internet

7 words — < 1%

235 Abrori. "Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 557 K/Ag/ 2019 Tentang Sengketa Perdata Pembiayaan Musyārah Perspektif Teori Keadilan Reinhold Zippelius", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia)

ProQuest

6 words — < 1%

236 Aden Ahmad, Sihabudin Sihabudin, Siti Hamidah. "Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit", Jurnal Selat, 2018

Crossref

6 words — < 1%

237 Annisa, Fitriana NUR. "Analisa Yuridis Terhadap Pembagian Waris Untuk ahli Waris Non-Muslim Dengan Pewaris Muslim Dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

6 words — < 1%

238 Antoni Yoseph, Jumni Nelli. "Kontekstualitas Nilai-Nilai Ke-Islaman dalam Sistem Kewarisan: Kajian Modernitas Agama tentang Keadilan dan Pembagian Harta Tinjauan Sosiologi", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, 2025

Crossref

6 words — < 1%

239 Aprilatama, MohMisandi Yoga. "Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris Yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli

6 words — < 1%

240 Citrawan, Muhammad Ramadhani. "Analisis Yuridis Terhadap Hak Mewaris Bagi Ahli Waris Golongan Kedua di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 228/P dt. P/2021/PA. Ska)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

6 words — < 1%

241 Daud, Zakiul Fuady Muhammad. "Wasiat Wajibah: Kajian Terhadap Metode Penghakiman Kes-Kes di Daerah Jawa Timur, Indonesia", University of Malaya (Malaysia), 2023

ProQuest

6 words — < 1%

242 Fardela, Bella. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

ProQuest

6 words — < 1%

243 Fernandus H Pardede. "Legal Statement of Deed of Inheritance Made by a Notary Who Does Not Include All Heirs in the Distribution of Inheritance", Indonesian Journal of Advanced Research, 2023

Crossref

6 words — < 1%

244 Gifari, Hafiz Al. "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

ProQuest

6 words — < 1%

245 Herawati, Nanda. "Tanggung Jawab Notaris/Ppat Dalam Pembuatan Akta Hibah Wasiat", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

6 words — < 1%

246 Hutabarat, Nenny Lynda Caroline. "Pengaruh Pemberian gel Ekstrak Kulit Petai Terhadap Ekspresi gen Tyrosinase dan TRP1 (Studi Eksperimental in Vivo Pada Tikus Wistar Model Hiperpigmentasi Yang Terpapar uvb)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

ProQuest

6 words — < 1%

247 Kanna, Muhammad Rofik. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Hak Bersama Para Ahli Waris Yang Berkaitan Dengan Hak Atas Tanah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

6 words — < 1%

248	Misno Misno. "WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH", ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2019 Crossref	6 words — < 1%
249	Mulyanto, Edi. "Konstruksi hukum notaris dalam menghasilkan Covernote sebagai dasar pencairan kredit berbasis nilai keadilan.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) ProQuest	6 words — < 1%
250	Mulyono, Heri. "Kedudukan Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah Subsidi (Penelitian di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Pekalongan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	6 words — < 1%
251	Naningsih, Septi. "Manajemen Program Kultur Religius di MI Muhammadiyah Gumiwang dan MI Ma'arif NU 01 Sokanegara Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) ProQuest	6 words — < 1%
252	Nisa Permata Basti, Sanggup L Agustian, Sekar Wiji Rahayu. "HUKUM WARIS DAN KEBUTUHAN BISNIS DALAM WARIS", Jurnal Aktual Justice, 2020 Crossref	6 words — < 1%
253	Prasasti, Windra Anggi. "Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Harta Waris Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris di Kabupaten Madiun", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	6 words — < 1%
254	Verdiana, Norasya. "Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	6 words — < 1%
255	adoc.pub Internet	6 words — < 1%
256	ejournal.staidarussalamlampung.ac.id Internet	6 words — < 1%
257	islaml.com Internet	6 words — < 1%

258	jurnalius.ac.id	Internet	6 words — < 1%
259	liputan17.blogspot.com	Internet	6 words — < 1%
260	pondokquranhadis.wordpress.com	Internet	6 words — < 1%
261	pustakalegal.wordpress.com	Internet	6 words — < 1%
262	repository.iainpurwokerto.ac.id	Internet	6 words — < 1%
263	repository.ubharajaya.ac.id	Internet	6 words — < 1%
264	repository.uinjkt.ac.id	Internet	6 words — < 1%
265	repository.ummat.ac.id	Internet	6 words — < 1%
266	wardahcheche.blogspot.com	Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES

OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY

ON

EXCLUDE SOURCES

OFF

EXCLUDE MATCHES

OFF